

**ANALISIS BUKU JILBAB PAKAIAN WANITA
MUSLIMAH KARYA M. QURAIISH SHIHAB DAN
RELEVANSINYA DENGAN MATERI AKIDAH
AKHLAK MADRASAH ALIYAH KELAS XI**

SKRIPSI



Oleh

ALVINA YULI CAHYANTI

NIM: 201190017

IAIN

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Cahyanti, Alvina Yuli 2023, Analisis Buku *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Karya M. Quraish Shihab Dan Relevansinya Dengan Materi Akidah Akhlak Madrasah Aliyah Kelas XI*. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Ahmad Nu'man Hakiem M.Pd

Kata Kunci : *Jilbab, Pakaian Muslimah, Akidah Akhlak*


Penggunaan jilbab dan pakaian dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, namun dilain sisi terdapat perempuan yang belum mengenakan jilbab. Perbedaan penafsiran yang dilakukan oleh para ahli tafsir menjadi salah satu penyebabnya. Quraish Shihab adalah seorang ulama tafsir, memberikan pendapatnya tentang jilbab. Dalam *buku Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* beliau menguraikan pendapat dari para ulama masa lalu maupun ulama kontemporer, Quraish Shihab juga memberikan pendapatnya pada karyanya tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis tentang buku *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Karya M. Quraish Shihab* Dan untuk mengetahui relevansinya dengan Materi Akidah Akhlak Madrasah Aliyah Kelas XI.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitiannya adalah *library research* atau

kepastakaan yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur, baik berupa jurnal, majalah, catatan maupun laporan hasil penelitian, dan penelitian terdahulu. Literatur ini dilakukan dalam buku *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* Karya M. Quraish Shihab. Dengan teknik dokumentasi dari buku *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* Karya M. Quraish Shihab. Serta teknis analisis data penelitian ini menggunakan content analysis.

Pakaian atau sandang merupakan kebutuhan pokok manusia. Pada buku *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* ini menyatakan bahwa pakaian adalah produk budaya, sekaligus tuntunan agama dan moral. Dari itu adap dalam berpakaian ataupun berhias harus dilakukan baik oleh seorang guru ataupun murid. Karena berpakaian itu harus sesuai dengan syariat islam.





LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Alvina Yuli Cahyanti
NIM : 201190017
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Judul : Analisis Buku Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Karya M. Quraish Shihab Dan Relevansinya Dengan Materi Akidah Akhlak Madrasah Aliyah Kelas XI

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah

Pembimbing

Rabu, 6 April 2023

AHMAD NU'MAN HAKIEM, M.Ag.

NIP. 197705092003121001

Mengetahui,

Ketua

Jurusan Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo



Dr. KHARISUL WATHONI, M. Pd.I

NIP. 197306252003121002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama :

Nama : Alvina Yuli Cahyanti
NIM : 201190017
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Judul : Analisis Buku Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Karya M. Quraish Shihab dan Relevansinya dengan Materi Akidah Akhlak Madrasah Aliyah Kelas XI

Telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 23 Mei 2023


Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan, pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Mei 2023

Ponorogo, 30 Mei 2023

Mengesahkan

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo


Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

Tim Penguji :

Ketua Sidang : Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
Penguji I : Dr. H. Agus Tricahyo, M.A.
Penguji II : Ahmad Nu'man Hakiem, M.Ag.



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alvina Yuli Cahyanti
Nim : 201190017
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Judul : Analisis Buku Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Karya M. Quraish Shihab Dan Relevansinya Dengan Materi Akidah Akhlak Madrasah Aliyah Kelas XI

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari peneliti.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 07 Juni 2023

Peneliti,



Alvina Yuli Cahyanti

PERYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alvina Yuli Cahyanti
NIM : 201190017
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Judul Skripsi : Analisis Buku Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Karya M.
Quraish Shihab Dan Relevansinya Dengan Materi Akidah
Akhlaq Madrasah Aliyah Kelas XI

Dengan ini, menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihkan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 6 April 2023
Yang Membuat Pernyataan



ALVINA YULI CAHYANTI

NIM: 201190017

P O N O R O G O

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian	12
1. Pendekatan Penelitian.....	12
2. Data dan Sumber Data	14
a. Sumber Data Primer	14
b. Sumber Data Sekunder	15
3. Teknik Pengumpulan Data	16
4. Teknik Analisis Data	16
G. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II : KAJIAN PUSTAKA	20
A. Jilbab	20
1. Pengertian Jilbab	20
2. Sejarah Jilbab.....	23
3. Syarat-syarat Jilbab.....	24
4. Batasan-batasan Jilbab.....	27
5. Perintah Menggunakan Jilbab	28
6. Fungsi Jilbab.....	31
B. Pakaian Muslimah	32
1. Pengertian Pakaian Muslimah	32
2. Fungsi Pakaian Muslimah	33
3. Adap Berpakaian	35
4. Batas Aurat Berpakaian	37
5. Hikmah Berpakaian	37
C. Materi Akidah Akhlak Madrasah Aliyah Kelas XI.....	39
1. Pengertian Materi Akidah Akhlak Madrasah Aliyah	39
2. Tujuan Materi Akidah Akhlak Madrasah Aliyah	41
3. Ruang Lingkup Materi Akidah Akhlak	42
4. Materi Akidah Akhlak Bab IV Kelas XI.....	44
BAB III :ANALISIS BUKU JILBAB PAKAIAN WANITA MUSLIMAH KARYA M. QURAIISH SHIHAB.....	51
A. Biografi M. Quraish Shihab	51
1. Nama Quraish Shihab	51
2. Pendidikan Quraish Shihab	52

3. Karya-karya Quraish Shihab	54
B. Kandungan Buku Jilbab Pakaian Wanita Muslimah.....	55
C. Analisis Buku Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Karya M. Quraish Shihab	74
BAB IV : RELEVANSI BUKU JILBAB PAKAIAN WANITA MUSIMAH KARYA M. QURAISH SHIHAB DENGAN MATERI AKIDAH AKHLAK MADRASAH ALIYAH KELAS XI	78
A. Relevansi Buku Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Karya M. Quraish Shihab Dengan Materi Akidah Akhlak Madrasah Aliyah Kelas XI.....	78
BAB V : PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sandang atau pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Ilmuwan berpendapat bahwa manusia baru mengenal pakaian sekitar 72.000 tahun lalu. Dan sekitar 25.000 tahun yang lalu barulah ditemukan cara menjahit kulit, dari sana pakaian semakin berkembang. Pakaian berkaitan dengan budaya dan perkembangan masyarakat. Agama juga memperkenalkan pakaian-pakaian khusus, baik untuk beribadah maupun tidak. Dalam ajaran agama Islam, terdapat aturan-aturan berbusana bagi kaum wanita muslimah.¹ Hal tersebut terlihat dari beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits yang mengupas tentang busana muslimah, mulai dari pembahasan tentang aurat wanita sampai pada batasan atau kriteria busana muslimah itu sendiri. Islam menganjurkan bagi kaum wanita untuk menutup auratnya dengan menggunakan jilbab. Karena jilbab merupakan pembeda antara wanita yang baik-baik dengan wanita-wanita lainnya. Dan ia akan selamat dari berbagai gangguan dan kejahatan orang-orang fasik, dan Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 59 :

¹ Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2018), 30

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : *Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin agar mengulurkan atas diri mereka jilbab-jilbab mereka. Yang demikian itu menjadikan mereka lebih mudah untuk dikenal sebagai wanita muslimah merdeka atau orang baik-baik sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*²

Ayat ini secara jelas menuntut kaum muslimah agar mengenakan busana yang membedakan mereka dengan yang bukan muslimah yang memakai busana yang tidak terhormat lagi mengundang gangguan tangan dan lidah yang usil. Ayat ini memerintahkan agar berjilbab yang mereka pakai hendaklah diulurkan. Kini model telah merusak tradisi pemakaian kerudung itu. Bila kita lihat kini ada wanita yang memakai kerudung cukup dibagian kepala saja, sedangkan bagian lehernya tampak terbuka. Rupanya ukuran kerudung itu kini lebih pendek dari model aslinya. Padahal

² Al-Qur'an, Surat Al-Ahzab Ayat 59, *Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an, AlQur'an dan Tejemahnya*, (Jakarta: Depag, RI. 1989), hlm. 584

seharusnya kerudung itu dapat menutupi kepala dan daerah lehernya kebadan mereka.³

Melalui jilbab Islam memuliakan seorang wanita dengan menganjurkan wanita untuk menutupi rambutnya. Penggunaan jilbab telah ada sejak zaman jahiliyyah, bahkan jilbab sudah dikenal sejak zaman Nabi Ibrahim. Selain itu orang-orang Mesir Kuno juga mengenakan jilbab untuk menjaga kehormatan mereka di mata lawan jenisnya. Demikian juga wanita-wanita Persia, Yunani, dan Romawi Kuno, mereka diwajibkan memakai jilbab sebagaimana orang-orang beragama Nasrani, guna menjaga kehormatan mereka atau menghindarkan mereka dari kejahatan. Kain yang diletakkan di bagian kepala seorang wanita hingga menutupi bagian dadanya, sejak zaman dahulu telah digunakan oleh kaum muslimah di Indonesia. Pada masa kemerdekaan Indonesia, penggunaan jilbab dipopulerkan oleh Fatmawati selaku istri Presiden Indonesia yakni Ir. Soekarno.

Sedangkan penggunaan jilbab, menurut ulama baik di masa lalu maupun masa sekarang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Ulama di masa lalu, mengatakan kewajiban setiap umat muslimah untuk mengenakan jilbab salah satunya ialah ulama Ibnu Katsir. Beliau menjelaskan *“Ketika Allah memerintahkan kaum wanita untuk berhijab dari laki-laki yang bukan mahram, dia juga menjelaskan bahwa*

³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan 1996), hlm. 229

mereka tidak wajib berhijab dari karib kerabat mereka". Pengecualian ini juga disebutkan dalam surah An-Nur ayat 31 pada firman-Nya.⁴

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
 ۞ وَلَا يُبْدِينَ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِجُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ
 بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَابِهِنَّ أَوْ مَا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَىٰ الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ
 وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ
 وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

Artinya : *Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-*

⁴ Asy-Syakih Muhammad bin Shalih bin Al-Utsaimin, *Hukum Hijab dan Cadar Bagi Muslimah* (Yogyakarta : At-Tuqa) hlm. 22

laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Berbeda dengan ulama Ibnu Katsir, ulama Quraish Shihab sebagai seorang ulama kontemporer memberikan kelonggaran tentang penggunaan jilbab. Baginya Seseorang yang mengenakan jilbab, berarti ia telah menjalankan perintah agama dengan sebaik mungkin. Namun, dilain sisi tidak baik mengatakan bahwa perempuan yang belum mengenakan jilbab, berarti ia melanggar perintah agama.

Quraish Shihab ini memiliki nama lengkap Muhammad Quraish Shihab bin Abdurrahman Shihab. Lahir di Rappang, Sindereng, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944. Beliau dibesarkan di tengah keluarga ulama yang cendekiawan dan saudagar yang kental dengan beragam ilmu-ilmu keislaman seperti tafsir dan ilmu-ilmu alquran. Hal inilah yang menjadikan Quraish

Shihab sebagai seorang ulama tafsir di Indonesia, selain sebagai ulama tafsir beliau juga sebagai seorang penulis yang produktif. Salah satu hasil karya beliau adalah buku *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. Penelitian ini memilih Quraish Shihab sebagai tokoh yang diteliti dengan alasan, ketika menafsirkan sebuah ayat beliau melakukannya dengan diawali sebuah cerita yang melatar belakangi ayat tersebut turun. Kemudian beliau menafsirkan sebuah ayat dengan mengutarakan secara lemah lembut tanpa maksud menjatuhkan atau menyalahkan suatu kelompok.

Dalam buku tersebut, Quraish Shihab berpendapat seorang perempuan yang telah mengenakan jilbab, berarti perempuan tersebut telah menerapkan yang terdapat dalam Al-Qur'an dengan baik. Namun, teruntuk perempuan yang belum mengenaikannya, bukan berarti ia telah melanggar petunjuk agama, karena para ulama berbeda pendapat tentang batas-batas aurat, oleh sebabnya diperlukan sikap kehati-hatian dalam menafsirkan sebuah ayat. Sedangkan dalam pendidikan agama islam merupakan pendidikan dasar yang harus diberikan kepada anak sejak dini. Hal tersebut mengingat bahwa pribadi anak pada usia anak sejak usia anak-anak masih muda untuk dibentuk dan anak-anak masih banyak berada di bawah pengaruh lingkungan orang tua. Mengingat arti strategis lembaga keluarga tersebut, maka pendidikan agama yang merupakan pendidikan dasar itu harus mulai dari orang tua. Salah satu bagian dari pendidikan agama

adalah pelajaran Akidah Akhlak yang diajarkan di sekolah-sekolah islam. Dengan pembelajaran Akidah Akhlak diharapkan dapat menumbuhkan dan meningkatkan keimanan siswi yang diwujudkan dalam tingkah laku terpuji dalam-dalam menerapkan etika berbusana muslimah sesuai anjuran islam. Pendidikan Akidah Akhlak mempunyai arti dan peranan penting dalam membentuk etika siswa keseluruhan.

Maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini yang berjudul *“Analisis Buku Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Karya M. Quraish Shihab Dan Relevansinya Dengan Materi Akidah Akhlak Madrasah Aliyah Kelas XI”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis buku Jilbab Pakaian Wanita Muslimah karya M. Quraish Shihab?
2. Bagaimana relevansi buku Jilbab Pakaian Wanita Muslimah karya M. Quraish Shihab dengan materi Akidah Akhlak Madrasah Aliyah kelas XI?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis buku Jilbab Pakaian Wanita Muslimah karya M. Quraish Shihab.
2. Untuk mengetahui relevansi buku Jilbab Pakaian Wanita Muslimah karya M. Quraish Shihab dengan materi akidah akhlak Madrasah Aliyah kelas XI.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelengkap khazanah intelektual keagamaan dan memperluas pemahaman bagi pendidik ataupun peserta didik, utamanya bagi penulis, mengenai relevansinya Materi Akidah Akhlak Madrasah Aliyah kelas XI ini dengan buku *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* karya M. Quraish Shihab.

Adapun manfaat praktisnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi, perbandingan, penunjang kajian yang dapat dipergunakan dari apa yang mereka dapat tentang pemakaian jilbab pakaian yang baik dan benar sesuai dengan syariat islam. Selain itu dengan adanya buku tersebut dapat diaplikasikan untuk menyikapi berbagai persoalan dalam ranah pendidikan, khususnya terkait jilbab yang sampai kini masih menjadi kontroversi.

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pengetahuan peneliti, memang sudah ada kajian yang membahas tentang Analisis Jilbab Pakaian Wanita Muslimah dan Relevansinya dengan materi Akidah Akhlak Madrasah Aliyah Kelas XI. Walaupun sudah banyak, namun beberapa hal yang berbeda dan mungkin belum ada yang meneliti sehingga peneliti beranggapan penelitian ini layak untuk dilakukan.

1. Mirhamuneska, *“Pengaruh Pembelajaran Akidah Akhlak Terhadap Motivasi Memakai Jilbab Pada*

Siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Bengkulu Utara”, Skripsi IAIN Bengkulu Tahun 2021. Bahwa penelitian tersebut peneliti merumuskan bahwa Dengan berjilbab sedikit banyak dapat mempengaruhi jiwa wanita sehingga dapat membentuk budi pekerti yang luhur. Sebab aktivitas berjilbab tidak hanya mementingkan cara berjilbab, bentuk, ukuran, dan nilai seninya saja, akan tetapi juga diharapkan dapat mencerminkan perilaku yang baik terhadap sesama dan pribadi yang berakhlak mulia. Sehingga mereka yang sebelum berjilbab menghabiskan waktu mereka dengan kegiatan yang kurang bermanfaat setelah memakai jilbab diharapkan sedikit demi sedikit dapat merubah kebiasaan tersebut, yang akhirnya dapat menjadi wanita muslimah yang berakhlak mulia.⁵

2. Rido Ahmadar, *“Pandangan M. Quraish Shihab Tentang Berbusana”*, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018. Bahwa penelitian tersebut peneliti merumuskan bahwa Berdasarkan analisis data dari hasil penelitian yang di paparkan pada bab-bab sebelumnya dapat dijawab bahwa busana adalah pakaian yang di kenakan oleh seseorang yang sesuai dengan

⁵ Mirhamuneska, Skripsi : *“Pengaruh Pembelajaran Akidah Akhlak Terhadap Motivasi Memakai Jilbab Pada Siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Bengkulu Utara”* (Bengkulu : IAIN Bengkulu 2021), 79

tuntunan Agama Islam, yang meliputi fungsi busana, Yaitu sebagai pemelihara bagi pemakainya agar terhindar dari sengatan panas dan dingin serta segala sesuatu yang dapat mengganggu anggota tubuh. Dan syarat - syaratnya busana yaitu busana yang tidak tipis dan bukan busana yang menyerupai pakaian lelaki. Pakaian (busana) dalam buku M.Quraish Shihab ini sesuai dengan pembahasan tentang pakaian yang dijelaskan pada umumnya. Dalam karya M.Quraish Shihab buku yang berjudul *Jilbab pakaian Wanita Muslimah* pandangan ulama masa lalu dan cendikiawan kontemporer yang pembahasannya secara umum yang berkaitan dengan perempuan. Namun terdapat salah satu contoh perbedaan dengan pembahasan tentang berpakaian pada umumnya yang dikemukakan oleh beberapa pendapat ulama adalah dalam bukunya *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* pada pembahasan pakaian/busana.⁶

3. Sriyani, *“Penerapan Pembelajaran Aqidah Akhlak Dalam Pembinaan Berbusana Siswa Di MTsN 04 Bombana Kabupaten Bombana”*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2019. Bahwa penelitian tersebut peneliti merumuskan bahwa Berdasarkan Peran guru aqidah akhlak dalam membina etika berpakaian pada siswa

⁶ Rido Ahmadar, Skripsi : *“Pandangan M. Quraish Shihab Tentang Berbusana”* (Bandar Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018), 37

merupakan suatu langkah dalam pendidikan yang berlatar belakang islam untuk mewujudkan akhlak siswa khususnya dalam berpakaian dapat mencerminkan nilai-nilai islam yang beretika hal itulah yang menyebabkan peran guru sangat berpengaruh terhadap kehidupan dalam aktivitas siswa baik diluar sekolah maupun didalam sekolah, dengan diajarkan oleh para guru tentang etika berpakaian yang bermoral sehingga guru juga memberikan praktek yang ril sehingga dapat ditiru secara langsung selain dari mendapatkan ilmu pengetahuan kemudian siswa dapat menjadikan etika berpakaian yang sopan santun sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.⁷

4. Baihaqi dengan judul “*Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Tasamuh Dalam Buku Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Karya M. Quraish Shihab*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2018. Bahwa penelitian tersebut peneliti merumuskan bahwa Berdasarkan Kandungan buku *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* yang ditulis oleh M. Quraish Shihab ini berisi mengenai uraian tentang jilbab yang dibahas secara komprehensif. Pembaca akan dipuaskan dengan dipaparkannya aneka pendapat mengenai

⁷ Sriyani, *Skripsi “Penerapan Pembelajaran Aqidah Akhlak Dalam Pembinaan Berbusana Siswa Di MTsN 04 Bombana Kabupaten Bombana”* (Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2019), 41

jilbab, baik pandangan yang terkesan ketat, maupun yang cenderung longgar. Buku tersebut juga menghadirkan pandangan Quraish Shihab sendiri mengenai jilbab. Menurutnya, masalah batasan aurat Kandungan buku *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* yang ditulis oleh M. Quraish Shihab ini berisi mengenai uraian tentang jilbab yang dibahas secara komprehensif. Pembaca akan dipuaskan dengan dipaparkannya aneka pendapat mengenai jilbab, baik pandangan yang terkesan ketat, maupun yang cenderung longgar. Buku tersebut juga menghadirkan pandangan Quraish Shihab sendiri mengenai jilbab. Menurutnya, masalah batasan aurat wanita yang berhubungan dengan pengenaan jilbab merupakan persoalan khilafiah. wanita yang berhubungan dengan pengenaan jilbab merupakan persoalan khilafiah.⁸

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang diajukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap kepercayaan,

⁸ Sriyani, *Skripsi "Penerapan Pembelajaran Aqidah Akhlak Dalam Pembinaan Berbusana Siswa Di MTsN 04 Bombana Kabupaten Bombana"* (Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2019), 41

persepsi, pemikiran orang secara individu ataupun kelompok.⁹ Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan kepustakaan atau *library research*. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur, baik berupa jurnal, majalah, catatan maupun laporan hasil penelitian, dan penelitian terdahulu.¹⁰ Penelitian jenis ini tidak menuntut kita untuk terjun ke lapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya, kecuali diperlukan data lain yang tidak bisa ditemukan jika hanya melalui pustaka.¹¹

Untuk itu, penelitian ini mencoba mengkaji mengenai *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* menurut *M. Quraish Shihab Dan Relevansinya Dengan Materi Akidah Akhlak Madrasah Aliyah Kelas XI*. Kemudian, alasan utama pemilihan buku tersebut karena dipandang dapat menjadi alternatif pemecahan masalah. Maka, penelitian dengan metode kepustakaan ini diharapkan dapat memahami masalah secara mendalam, sampai menemukan intisari yang tersirat di dalamnya, sehingga bisa menjadi acuan atau berupa ilmu baru guna kepentingan pelaksanaan proses pendidikan

⁹ Nana Syqodih Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Remaj Rosdakarya, 2019, 60-61)

¹⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 6

¹¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 190

khususnya dalam penggunaan jilbab dan pakaian muslimah.

2. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mencari dari berbagai literatur yang berkaitan dengan topic bahasan. Menurut Saifuddin Azwar, sumber data penelitian digolongkan menjadi dua yaitu primer dan sekunder.¹² Sumber primer kepustakaan adalah semua bahan tertulis yang berasal langsung atau asli dari sumber pertama yang membahas masalah yang dikaji. Sedangkan sumber sekunder merupakan data yang diperoleh lewat pihak lain atau tidak secara langsung.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data informasi yang diperoleh tangan pertama yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung melalui teknik observasi, wawancara, diskusi terfokus, dan penyebaran kuesioner. Sumber data yang dipakai peneliti adalah sumber data primer, data primer didapat melalui angket (kuesioner) sebagai penelitian.¹³

¹² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 91.

¹³ Meita Sekar Sari, *Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat*

Sumber primer yang digunakan penulisan adalah buku M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, Tangerang : PT. Lentera Hati, 2018. Dan buku Akidah Akhlak Madrasah Aliyah kelas XI.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada atau buku-buku yang ditulis oleh tokoh lain yang berkaitan dengan masalah dalam kajian ini. Adapun sumber data sekunder yang penulis gunakan adalah :

- 1) Halim Setiawan, *Wanita Jilbab & Akhlak*. Sukabumi : CV Sejak , 2019.
- 2) Abu Muhammad Ibnu Shalih Bin Hasbullah, *Wahai Ukhti Kenapa Engkau Tidak Berjilbab*. Pustaka Ibnu ‘Umar, 2014.
- 3) Andulazizi Bin Marzuq Ath-Tharifi, *Hijab Busana Muslimah Sesuai Syariat Dan Fithrah*. Sukoharjo : Darul Minhaj, 2015.
- 4) Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Jilbab Wanita Muslimah Menurut Qur’an dan Sunnah*. Solo : At-Tibyan, 2018.

- 5) Syaikh Nashiruddin Al- Albani, *Jilbab Wanita Muslimah*. Jogyakarta : Media Hidayah, 2002

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah upaya yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik.¹⁴ Pada penulisan proposal ini penulis mengumpulkan buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi, dalam hal ini yang utama adalah buku *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* karya M. Quraish Shihab. Selain itu, untuk memperkuat data penulis melakukan wawancara dengan guru Akidah Akhlak Madrasah Aliya kelas XI untuk pengumpulan data untuk keperluan analisis.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan untuk mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari, dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang

¹⁴ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)* (Batu : Literasi Nusantara, 2019), 80

dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁵ Mudah-mudahan, teknik analisis data adalah cara-cara teknis yang dilakukan oleh seseorang peneliti, untuk menganalisis dan mengembangkan data-data yang telah dikumpulkan. Teknik yang digunakan dalam menganalisis penelitian kepustakaan ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Menurut Holsti dalam Guba dan Lincoln, analisis isi merupakan teknik apa pun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis. Karena data dalam penelitian kepustakaan ini berupa fakta yang dinyatakan dalam kalimat, maka analisis yang dilakukan mengutamakan penafsiran-penafsiran abjektif, berupa telaah secara mendalam terhadap buku *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, serta Materi Akidah Akhlak Kelas XI Madrasah Aliyah.

G. Sistematika Pembahasan


Untuk memperoleh deskripsi yang lebih jelas mengenai urutan pembahasan penelitian ini agar menjadi sebuah kesatuan yang utuh dan sistematis, maka peneliti akan menggunakan sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

¹⁵ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 21.

- BAB I** : Memuat pendahuluan yang melingkupi latar belakang, rumusan masalah, batasan, tujuan, dan metode penelitian.
- BAB II** : Menjelaskan tentang kerangka teori yang meliputi tiga sub bab, yaitu sub bab pertama berisi teori-teori yang terkait dengan judul yang meliputi Jilbab Pakain Muslimah, Akidah Akhlak. Pada sub bab kedua tentang penelitian terdahulu yang memaparkan bahwa terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan buku. Sub bab ketiga yaitu kerangka berpikir berisi perihal analisis buku Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Karya M. Quraish Shihab dan Relevansinya Dengan Materi AKidah Akhlak Madrasah Aliyah Kelas XI.
- BAB III** : Berisi penjelasan dari penelitian dan pembahasan. Pada bab ini, peneliti memfokuskan pada data yang telah dikumpulkan serta data yang telah dilakukan yang mana membahas mengenai gambaran subjek, deskripsi dan analisis data penelitian. Pembahasan ini berisi tentang analisis buku Jilbab Pakaian Wanita Muslimah karya M. Quraish Shihab.

BAB IV : Berisi penjelasan dari penelitian dan pembahasan. Pada bab ini, peneliti memfokuskan pada data yang telah dikumpulkan serta data yang telah dilakukan yang mana membahas mengenai gambaran subjek, deskripsi dan analisis data penelitian. Pembahasan ini berisi tentang relevansi buku *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* karya M. Quraish Shihab dengan materi akidah akhlak.

BAB V : Penutup yang nantinya berisi tentang simpulan dari semua bab dan yang terakhir saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Jilbab

1. Pengertian Jilbab

Jilbab secara etimologi mempunyai akar kata *jalaba* yang mengandung makna menutupi, mengenakan pakaian, menyembunyikan, menutupi atau menghalangi.¹⁶ Ruang lingkup kata jilbab di Indonesia yang dirujuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring, diartikan kerudung lebar yang dipakai wanita muslimah untuk menutupi kepala dan leher sampai dada.¹⁷ Makna jilbab sebagai penutup kepala hanya dikenal di Indonesia. Di Negara Islam lainnya banyak istilah tentang jilbab, seperti *Chador* di Iran, *Pardeh* di India dan Pakistan, *Milayat* di Libya, *Abaya* di Irak, *Charshaf* di Turki dan jilbab di beberapa Negara Arab sampai Afrika seperti Mesir, Sudan dan Yaman. Tapi semenjak abad ke-4 H, terjadi pergeseran makna jilbab dari semula berarti tabir,

¹⁶ Abu Muhammad Ibnu Shalih b. Hasbullah, *Wahai Ukhti, kenapa Engkau Tidak Berjilbab* (Jakarta : Pustaka Ibnu Umar, 2014), 19.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring versi 2.1 dikutip pada tanggal 7 November 2022

berubah makna menjadi penutup aurat perempuan.¹⁸



¹⁸ Surya Maya, *Simbolisme Islam Di Ranah Publik Tinjauan Antropologi Hukum Islam Di Rumah Sakit* (Serang : A-Empat 2020), 29-30

Secara terminologi dalam bahasa Arab dikenal beberapa pengertian jilbab, yang pertama yaitu *Lisan Al-Arabi* yaitu Jilbab berarti selendang, atau pakaian lebar yang dipakai wanita untuk menutupi kepala, dada, dan bagian belakang tubuhnya. Yang kedua *Al-Mu'jamal Wasit*, Jilbab berarti pakaian yang dalam gamis atau khimar, atau pakaian untuk melapisi segenap pakaian wanita bagian luar untuk menutupi semua tubuh seperti halnya mantel. Ketiga *Mukhtar Sihah*, Jilbab berasal dari kata *Jalbu*, artinya menarik atau menghimpun, sedangkan jilbab berarti pakaian lebar seperti mantel.

Jilbab dalam bahasa Inggris *Veil* dipakai sebagai penutup kepala yang tradisional, wajah (mata, hidung atau mulut), atau tubuh wanita di Timur Tengah, dan Asia Selatan. *Kaya Veil* dalam perspektif religius bermakna pengasingan diri dari kehidupan dunia dan kebutuhan seksual, sebagaimana kehidupan atau sumpah para birawati.

Di Indonesia, jilbab seringkali diartikan dengan hijab. Pengertian umum yang berlaku saat ini mengenai jilbab adalah pakaian muslimah, kerudung, atau pakaian longgar yang tak tembus cahaya. Sedangkan ketika berbicara mengenai jilbab, seseorang biasanya mengacu kepada kerudung yang dikaitkan pada kepala, dan biasanya dikenakan perempuan muslimah.

Menurut Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Jilbab adalah segala bentuk pakaian yang menutup aurat wanita dan bagian-bagian tubuhnya yang bisa mengundang fitnah. Pakaian yang dimaksud harus menutupi seluruh bagian tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan maksud kewajiban memakai jilbab adalah menutupi hal-hal yang indah dan menarik dari diri wanita.¹⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa jilbab merupakan busana muslim terusan panjang menutupi seluruh badan kecuali tangan, kaki, dan wajah yang biasa dikenakan oleh para wanita. Sedangkan hijab sebagai kerudung lebar yang digunakan perempuan muslimah untuk menutupi dada.

2. Sejarah Jilbab

Penggunaan jilbab telah ada sejak ribuan tahun silam, sejak peradaban *Parsia*, *Mosopotamia*, *Helenis*, dan *Bizantium*, hukum *Yunani*, *Parthian* serta *Sasania*. Jilbab memiliki bentuk yang beragam. Hijab bagi masyarakat Yunani memiliki ciri khas yang berbeda dengan masyarakat Romawi. Demikian pula halnya dengan hijab pada masyarakat Arab Pra-Islam. Ketiga masyarakat

¹⁹ Asep Ubaidillah, *Pembiasaan Jilbab pada Anak Usia Dini dan Relevansinya dalam Penerapan Nilai-Nilai Syariat Islam*, El-Athfal: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Anak, Vol.1, No. 1, 2021, 38

tersebut pernah mengalami masa keemasan dalam peradaban jauh sebelum datangnya Islam.

Hal ini sekaligus mematahkan anggapan yang menyatakan, bahwa hijab hanya dikenal dalam tradisi Islam dan hanya dikenakan oleh wanita-wanita muslimah saja. Dalam masyarakat Yunani²⁰, sudah menjadi tradisi bagi wanita-wanitanya untuk menutup wajahnya dengan ujung selendangnya, atau dengan menggunakan hijab khusus yang terbuat dari bahan tertentu, tipis dan bentuknya sangat baik.

3. Syarat-Syarat Jilbab

Ada beberapa syarat-syarat diwajibkannya memakai jilbab bagi wanita muslimah adalah sebagai berikut :

a. Islam

Islam adalah membenarkan dalam hati dan mengikrarkan secara lisan bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah SWT, dan bahwasanya Muhammad SAW adalah utusan Allah kemudian berniat untuk tunduk dan patuh terhadap segala aturan yang ditentukan Allah SWT. Memakai jilbab merupakan kewajiban bagi wanita muslimah,

²⁰ Ratna Wijayanti, *Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al-Qur'an*, CAKRAWALA: Jurnal Studi Islam, Vol. XII, No. 2, 2017, hal. 154

sehingga jika ia tidak beragama Islam maka tidak diwajibkan atasnya memakai jilbab.

b. Baligh

Baligh adalah masa dimana seorang muslim mendapat taklif untuk melaksanakan seluruh syariat Islam. Oleh karena itu, tidak wajib bagi anak kecil memakai jilbab, namun ia harus dibiasakan memakai jilbab sejak kecil agar menjadi terbiasa memakai jilbab.

c. Berakal

Yang dimaksud dengan berakal adalah orang yang masih memiliki akal yang berfungsi secara normal, bisa membedakan antara baik dan yang buruk, antara yang hak dan yang batil. Jadi bagi orang-orang yang yang tidak mempunyai akal yang sehat, dalam arti gila tidak di wajibkannya memakai jilbab. Dalam Islam setiap muslimin yang sudah baligh dan berakal wajib menutup aurat. Terlebih bagi wanita yang seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan harus ditutup dengan hijab.²¹

Sedangkam syarat-syarat jilbab menurut Syaikh Muhammad Nashiruddin

²¹ Abdillah Firmanzah Hasan, *Kebiasaan Keliru dalam Hidup Muslim* (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2018), 118

dalam bukunya *Jilbab Wanita Muslimah Menurut Qur'an dan Sunnah* yaitu²² :

- 1) Menutup seluruh tubuh yang dikecualikan

Syarat ini terdapat di dalam firman Allah ta'ala surat An- Nur ayat 31 yang secara tegas diterangkan adanya kewajiban bagi seorang wanita menutup semua perhiasan. Tidak boleh sedikit pun perhiasan tadi ditampakkan di hadapan orang-orang yang bukan mahramnya, kecuali bagian yang biasa nampak tanpa mereka sengaja. Dan ketidaksengajaan tadi tidak menjadi dosa bagi mereka bila dengan segera mereka tutup lagi.

- 2) Kain harus tebal, tidak tipis

Jilbab disyaratkan harus terbuat dari kain yang tebal, sebab yang namanya menutup tidak akan terwujud, kecuali dengan bahan penutup yang tebal.

- 3) Longgar, tidak ketat

Dengan tujuan seorang wanita yang berpakaian tidak lain adalah untuk menghilangkan fitrah atau ketertarikan laki-laki asing. Hal itu tidak akan terwujud kecuali dengan potongan yang longgar. Karena pakaian yang ketat dapat

²² Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Jilbab Al-Mar'atu Al-Muslimah* (Solo : At-Tibyam, 2018), 46

menggambarkan lekuk tubuhnya sehingga masih akan menggoda pandangan laki-laki.²³

- 4) Hijab yang dikenakan tidak ditunjukkan menjadi hiasan atau dandanan yang memiliki warna yang mencolok sehingga menarik perhatian banyak orang.²⁴
- 5) Baju yang dikenakan tidak boleh diberi parfum yang dapat membangkitkan berahi atau hawa nafsu kaum laki-laki.²⁵
- 6) Pakaian yang dikenakan oleh seorang wanita tidak boleh menyerupai laki-laki.
- 7) Bukan pakaian *syuhrah* atau menarik perhatian dan bukan tujuannya untuk berbangga-bangga dihadapan manusia.²⁶
- 8) Hendaklah pakaian itu bersih dari salib dan gambar makhluk bernyawa.²⁷

4. Batasan-Batasan Jilbab

Dalam surat An-Nur ayat 31 telah dijelaskan bahwa maksud kerudung dalam ayat

²³ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Jilbab Wanita Muslimah* (Jogyakarta : Media Hidayah, 2002), 142

²⁴ Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al-Jarullah, *Hak & Kewajiban Wanita Muslimah Menurut Al-Qur-an dan As-Sunnah* (Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i),

²⁵ Burhan Shadiq, *Engkau Lebih Cantik Dengan Jilbab* (Sukoharjo : Samudera, 2016), 116

²⁶ Amaani Zakariya Ar-Ramaadi, *Banaatunaa Wal Hijab* (Solo : At-Tibyan, 2017), 16

²⁷ Abdul Hamid Al-Bilali, *Ila Ukhti Ghair Al-Muhajjabah, Ma Al-Mani' Min Al-Hijab?* (Jakarta : Darul Haq, 2021), 94

tersebut adalah kain yang menutupi kepala, kata dada juga meliputi leher. Dengan demikian ayat ini memerintahkan agar kerudung yang digunakan wanita wajib menutupi kepala, leher, dan dada. Itulah batasan hijab yang diperintahkan. Serta dalam mengenakan jilbab yang sesuai dengan ketentuan syariat saat keluar dari rumah, yaitu pakaian yang islami dimana batas-batasnya sudah ditetapkan Nash dalam Al-Qur'an.

Ulama berbeda pendapat tidak hanya dalam aspek batasan aurat yang wajib ditutupi, tetapi juga dalam memakai jilbab. Menurut Imam al-Zamakhshari, jilbab lebih lebar dari pada kerudung, tetapi lebih kecil dari pada selendang atau sorban. Sebagian menyebut selendang atau sorban, dan penutup muka atau kerudung lebar, seperti pendapat Ibnu Abba dan Ibnu Mas'ud.²⁸

5. Perintah Menggunakan Jilbab

Hukum memakai jilbab atau memakai kerudung hukumnya wajib bagi wanita muslimah, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-A'raf Ayat 26 yang berbunyi sebagai berikut :

²⁸ Sofyan, *Pelangi, Fikih Kontemporer* (Malang : Inteligensi Media Edisi 1, 2021), 53

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا
وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Artinya : *Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.*

Sedangkan Kewajiban menutupi aurat bagian atas perempuan dengan jilbab dapat dilihat dari berfirman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ
وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا

P O N O R O G O

Artinya : *“Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang*

mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (Al-Ahzab: 59).

Ibnu Abbas mengatakan, *“Allah memerintahkan para istri orang-orang uang beriman, apabila keluar dari rumah untuk suatu keperluan, agar mereka menutupi wajah mereka dari atas kepala mereka dengan jilbab”*.²⁹ Setiap kali engkau menjadikan jilbab syar’i menutupi kepalamu dan kau turunkan kain untuk menutupi wajahmu, dan tidak tampak sedikitpun dari tubuhmu, maka ketahuilah bahwa engkau sedang mempraktikkan ketaatan dan sedang beribadah.

Di perintahnya wanita muslimah untuk menutup aurat tidak lain adalah untuk melindungi wanita tersebut dari berbagai macam kejahatan dan pandangan laki-laki yang bukan mahramnya, juga diperintaknya berjilbab agar mudah dikenali diantara berbagai macam wanita diluar sana, sehingga dapat dibedakan antara wanita muslimah dengan wanita-wanita yang non muslim.

²⁹ Abdul Malik Al-Qasim, Berkah Kerudung Muslimah (Solo : Kiswah Media, 2012), 15

6. Fungsi Jilbab

Jilbab juga merupakan dari bagian busana Muslimah secara garis besar juga berfungsi sebagai:³⁰

a. Pembeda

Jilbab akan membedakan seorang perempuan yang memiliki kehormatan dari yang lainnya."Perempuan berjilbab harus menjadi contoh kepada setiap perempuan baik yang berjilbab atau tidak.

b. Pembentuk Perilaku

Fungsi jilbab sebagai pembentuk perilaku, jilbab bisa mengarahkan tingkah laku orang yang memakainya. Jilbab yang dikenakan karena kesadaran iman, akan mampu mengontrol setiap sikap dan tindakan yang menjurus kepada maksiat. Dan karena tingkah laku maksiat ini, maka akan terbentuk tingkah laku yang penuh ketaatan terhadap nilai-nilai Islam.

c. Pembentuk Emosi

Dalam aspek emosional, jilbab bisa menumbuhkan rasa cinta dan benci, marah atau sayang, suka ataupun tidak suka. Dia akan lebih mudah menumbuhkan perasaan yang

³⁰ Muhammad Akmal Haris, *Implikasi Penggunaan Jilbab* (Indramayu : CV. Adanu Abimata, 2021), 51-53

positif terhadap sesamanya bila dibandingkan dengan yang tidak memakai jilbab.

Dengan demikian seorang Muslimah yang mengenakan jilbab akan merasakan ketenangan di dalam hatinya. Karena pertama, dia sudah menjalankan syariat Islam yang telah dibebankan kepadanya. Kedua, merasa aman dan tenteram dari gangguan orang-orang jahil dan orang-orang yang suka memfitnah. Ketiga, dia akan bisa menjaga emosinya apabila akan melakukan perbuatan keji, seperti: mencuri, berbicara kotor, berbohong dan lain sebagainya.

B. Pakaian Muslimah

1. Pengertian Pakaian

Secara bahasa pakaian adalah barang yang hendak dipakai seperti baju, celana, dan sebagainya. Secara istilah pakaian atau busana yang konotasinya pakaian yang bagus atau indah yaitu pakaian yang serasi, harmonis, selaras, enak dipandang, nyaman melihatnya, dan cocok dengan pemakainya. Pada dasarnya sandang atau pakaian ini merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Sementara ilmuwan berpendapat bahwa manusia baru mengenal pakaian sekitar 72.000 tahun lalu. Menurut mereka, nenek moyang kita

homo Sapiens berasal dari Afrika yang gerah. Sebagian mereka berpindah dari satu daerah ke daerah lain, dan bermukim di daerah dingin. Nah, di sana dan sejak itulah mereka berpakaian dari kulit hewan guna menghangatkan badan mereka. Sekitar 25.000 tahun yang lalu, barulah ditemukan cara menjahit kulit dan dari sana pakaian semakin berkembang. Semua manusia kapanpun dan dimana pun, maju atau terbelakang beranggapan bahwa pakaian adalah kebutuhan³¹.

Sementara negara juga menetapkan bahwa pakaian dapat menjadi pembeda antara seseorang bahkan masyarakat dengan yang lain. Agama memperkenalkan pula pakaian-pakaian khusus, baik untuk beribadah maupun tidak. Dalam ajaran Islam, ketika melaksanakan ibadah haji atau umrah ada pakaian-pakaian khuybuat pria yakni yang tidak berjahit. Wanita tidak diperkenankan menutup wajahnya.

2. Fungsi Pakaian Muslimah

Dalam surat Al-A'raf ayat 26, menjelaskan ada dua fungsi pakaian yaitu sebagai penutup aurat atau hal-hal yang tidak wajar dilihat orang lain dan rawan kecelakaan, dan sebagai hiasan bagi pemakainya.

³¹ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2018), 31

Sedangkan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl : 81 yang menyatakan :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلًّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا
 وَجَعَلَ لَكُمْ سَرِييلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَسَرِييلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ ۗ
 كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسَلِمُونَ

Artinya : *Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri kepada-Nya.*

Bahwa ayat ini mengisyaratkan bahwa pakaian berfungsi untuk memelihara manusia dari sengatan panas dan dingin serta membentengi manusi dari hal-hal yang dapat mengganggu ketentramannya.

Dengan ini agama menghendaki para pemeluknya berpakaian sesuai dengan fungsi-

fungsi tersebut atau paling sedikit fungsinya yang terpenting yaitu menutup aurat.³²

3. Adap Berpakaian

Berpakaian tidak hanya simbol budaya dan peradaban manusia, tetapi sebagai pelaksanaan ajaran islam guna mengangkat derajat manusia yang berbeda dengan makhluk lain, sehingga islam mengatur tata cara berpakaian, dan kesopanan dalam berpakaian, serta sebagai etika berpakaian. Sebab itulah Islam juga sangat memperhatikan tentang bagaimana seharusnya seorang muslim atau muslimah berpakaian dan berhias, hal ini juga dijelaskan secara rinci dalam syariat Islam melalui firman-firman Allah dalam Al-Qur'an yang diperjelas lagi dengan sabda-sabda rasulullah SAW. Menurut Syeikh Nashirudin Al-bani yang dijelaskan dalam buku *Risalah Fiqih Wanita* yang ditulis oleh Maftuh Ahnan bahwa syarat-syarat pakaian sebagai berikut³³ :

- a. Menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan.
- b. Berbahan tebal tidak tembus pandang (transparan) sehingga dapat memperlihatkan warna kulit.
- c. Longgar dan tidak sempit atau ketat, sehingga tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuh.

³² *Ibid*, 48

³³ Syarifah Alawiyah dkk, *Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam*, Rayah Al-Islam, Vol. 4, No. 2, Oktober 2020, 225

- d. Tidak menyerupai pakaian laki-laki ataupun sebaliknya.
- e. Tidak terlalu mencolok sehingga menarik perhatian orang yang melihatnya (*syuhroh*). Pakaian *syuhroh* adalah pakaian yang sengaja digunakan untuk memamerkan kebesaran dan kemasyhuran di tengah-tengah masyarakat.
- f. Tidak diberi hiasan yang berlebihan, seperti warna warni yang berlebihan, menampakkan perhiasan dan menggunakan wewangian yang mencolok wanginya.

Berdasarkan penjelasan mengenai adab berpakaian bagi wanita muslimah tersebut, maka seorang wanita muslimah yang mengaku dirinya beriman, hendaklah memperhatikan adab-adab tersebut ketika ia akan tampil di hadapan orang lain (laki-laki yang bukan mahram) dan ketika ia keluar rumah. Hendaklah para wanita muslimah menjaga kehormatan dirinya dari fitnah dan gangguan laki-laki dengan cara tampil dengan menggunakan pakaian yang syar'i sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dengan kata lain, wanita muslimah yang sudah mencapai usia baligh dewasa, jika ia keluar rumah dan berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahramnya dan berpakaian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, maka menurut hukum Islam perbuatan itu termasuk dosa dan melanggar perintah Allah untuk menutup aurat dengan *jilbab* sesuai firman-Nya.

4. Batas Aurat Berpakaian

Berdasarkan penjelasan mengenai adab berpakaian bagi wanita muslimah tersebut, maka seorang wanita muslimah yang mengaku dirinya beriman, hendaklah memperhatikan adab-adab tersebut ketika ia akan tampil di hadapan orang lain (laki-laki yang bukan mahram) dan ketika ia keluar rumah. Hendaklah para wanita muslimah menjaga kehormatan dirinya dari fitnah dan gangguan laki-laki dengan cara tampil dengan menggunakan pakaian yang syar'i sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dengan kata lain, wanita muslimah yang sudah mencapai usia baligh dewasa, jika ia keluar rumah dan berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahramnya dan berpakaian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, maka menurut hukum Islam perbuatan itu termasuk dosa dan melanggar perintah Allah untuk menutup aurat dengan *jilbab* sesuai firman-Nya.

5. Hikmah Berpakaian

Hikmah berpakaian muslimah ini sebagai penutup bagian-bagian tubuh yang dinilai oleh agama dan nilai seseorang atau masyarakat sebagai baik atau buruknya perilaku mereka saat dilihat, dan selanjutnya sebagai hiasan yang menambah keindahan pemakaiannya. Dalam ayat lain disebut hikmah berpakaian muslimah yaitu penunjuk identitas, atau diferensiasi yaitu pembeda antara

identitas seseorang atau satu suku bangsa dengan lainnya. Ini diisyaratkan pada Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 59 dimana wanita-wanita muslimah diperintahkan agar mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka supaya mereka lebih mudah untuk dikenal identitasnya sebagai wanita-wanita yang terhormat. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 7 diuraikan bahwa bagi umat manusia telah disediakan pakaian penutup aurat untuk memenuhi unsur etis kehidupan manusia dan pakaian hias untuk memenuhi unsur estetis dalam kehidupannya. Sementara standar berpakaian itu sendiri ialah takwa yakni pemenuhan terhadap ketentuan-ketentuan agama.

Quraish Shihab, dalam karyanya *Wawasan Al-Qur'an* menjelaskan, ayat di atas setidaknya menjelaskan dua fungsi pakaian, yaitu sebagai penutup aurat dan sebagai perhiasan³⁴. Akan tetapi, ada ulama yang mengatakan, bahwa ayat di atas menjelaskan tentang fungsi pakaian yang ketiga yaitu fungsi taqwa. Maksudnya pakaian dapat menghindarkan seseorang terjerumus ke dalam bencana dan kesulitan, baik bencana duniawi maupun ukhrawi.

Dari sini dapat dipahami hikmah berpakaian Muslimah. Pertama, sebagai penutup bagian-bagian

³⁴ Ansharullah, *Pakaian Muslimah Dalam Perspektif Hadis Dan Hukum Islam*, DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 17 No.1 Juli 2019. 79-81

tubuh yang dinilai oleh agama dan dinilai seseorang maupun masyarakat sebagai baik atau tidaknya perilaku mereka bila dilihat. Kedua, sebagai hiasan yang menambah keindahan pemakainya. Hal ini memberikan isyarat bahwa agama peluang yang cukup untuk memperindah diri dan mengekspresikan keindahan. Maka diharapkan agar para Muslimah memahami hal ini dan agar mereka dapat menjaga kehormatan serta menjaga diri mereka. Para Muslimah juga harus menghindari diri dari segala hal yang dapat membangkitkan rangsangan di antara kedua lawan jenis. Membiasakan diri untuk berpakaian sesuai ketentuan syariat sejak kecil, adalah hal yang sangat membantu untuk mematuhi ajaran-ajaran agama.

C. Materi Akidah Akhlak Madrasah Aliyah Kelas XI

1. Pengertian Materi Akidah Akhlak Madrasah Aliyah

Materi Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah kelas XI ini untuk semester ganjil dan genap ini terdiri dari 10 Bab hal ini sangat cocok untuk dipelajari oleh anak-anak remaja, karena didalamnya terdapat materi yang membahas apa saja sifat-sifat terpuji bagi remaja. Sedangkan dalam dalam Islam Akidah disebut juga dengan istilah Akidah Islamiyah. Secara susunan, Akidah Islamiyah terdiri dari dua suku kata yaitu akidah dan Islamiyah. Untuk bisa memahami makna dari gabungan kata ini secara baik, maka perlu dipahami

secara terpisah. Secara bahasa kata akidah berasal dari kata *aqada*, *ya'qidu*, *aqdan*, *aqidatan*. Aqdan berarti simpul, ikatan, perjanjian dan kokoh. Setelah terbentuk menjadi aqidah berarti keyakinan. Secara istilah akidah adalah Segala sesuatu yang diyakini manusia dalam hatinya dengan keyakinan yang kuat tanpa ada keraguan.

Dapat dipahami bahwa akidah itu adalah sebuah keyakinan yang tertanam dalam hati seseorang. Keyakinan akan sesuatu yang tidak membuat dia ragu. Meski diuji dengan berbagai rayuan atau pengaruh, keyakinannya pada sesuatu tersebut tidak berubah sedikitpun.

Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairy akidah ialah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu dapat dipatrikan di dalam hati serta diyakini kesahihan dan keberadaannya secara pasti dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu.³⁵

Sehingga dapat disimpulkan bahwa akidah adalah perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tenang karenanya menjadi suatu keyakinan yang teguh dan kokoh tidak dicampuri oleh keraguan dan kebimbangan.

³⁵ Susibadan Yasnel, *Akidah Akhlak* (Pekanbaru : CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2014), 2

Sedangkan Akhlak secara etimologi berasal dari kata *khalaqa* yang asal katanya *khuluqan* yang berarti perangkai, tabiat, adat, atau khalqun yang berarti kejadian, buatan, ciptaan. Jadi secara etimologi akhlak itu berarti perilaku yang dibuat. Akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang telah terlatih, sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angan lagi.³⁶

Dari pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa akhlak merupakan sifat yang dibawa oleh manusia dari lahir yang sudah tertanam didalam jiwanya. Sifat yang lahir itu bisa berupa perbuatan baik yang disebut dengan akhlak terpuji ataupun perbuatan buruk.

Jadi dapat disimpulkan bahwa akidah akhlak adalah usaha sadar dalam proses terencana untuk menanamkan keyakikan yang kokoh sesuai dengan ajaran islam dan dapat dibuktikan dengan pengalaman sikap yang baik dalam kehidupan baik kepada Allah maupun kepada makhluk lain yakni manusia dan alam.

2. Tujuan Materi Akidah Akhlak Madrasah Aliyah

Secara substansial materi Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah memiliki kontribusi dalam

³⁶ Halim Setiawan, *Jilbab & Akhlak* (Sukabumi: CV. Sejak, 2019), 70

memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempelajari dan mempraktikkan akidahnya dalam bentuk pembiasaan untuk melakukan akhlak terpuji dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Materi Akidah Akhlak ini bertujuan :

- a. Menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, penumpukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang Akidah Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT.
- b. Mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan individu maupun sosial sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai Akidah Islam.

3. Ruang Lingkup Materi Akidah Akhlak

Dalam ruang lingkup materi Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah meliputi :

- a. Aspek akidah terdiri atas prinsip-prinsip dan metode peningkatannya, al-asma al-husna, konsep tauhid dalam islam, syirik dan implikasinya dalam kehidupan, pengertian dan fungsi ilmu kalam serta hubungannya dengan ilmu-ilmu lainnya, dan aliran-aliran ilmu kalam.

- b. Aspek akhlak terpuji terdiri dari masalah akhlak yang meliputi pengertian akhlak, induk-induk akhlak terpuji dan tercela, metode peningkatan kualitas akhlak, macam-macam akhlak terpuji seperti husnuzon, taubat, akhlak dalam berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu, adil, ridha, amal shalih, persatuan dan kerukunan, akhlak terpuji dalam pergaulan remaja, serta pengenalan tentang tasawuf.³⁷
- c. Aspek akhlak tercela meliputi riya, aniaya, dan diskriminasi, perbuatan dosa besar, israf, tabzir, dan fitnah.
- d. Aspek adab meliputi adab kepada orang tua dan guru, adab membesuk orang sakit, adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu dan menerima tamu, melakukan takziah, adab bergaul dengan orang yang sebaya, yang lebih tua yang lebih muda dan lawan jenis, adab membaca Al-Qur'an.
- e. Aspek kisah meliputi kisah keli cikan saudara-saudara Nabi Yusuf a.s., Ulul Azmi, Kisah sahabat : Fatimatuzzahrah, Abdurrahman bin Auf, Abu Dzar Al-Ghifiri, Uwes al-Qarni, Al-Ghazali, Ibn Sina, Ibn Rusyd dan Iqbal.

³⁷ Syofian Effendy," *Implimentasi Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Dalam Membentuk Karakter Siswa Kelas X Bahasa Di Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong* " An-Nizom Vol. 2, No. 2 Agustus 2019, 131

4. Materi Akidah Akhlak Bab IV Kelas XI

Pada Bab IV ini ada dua poin yang masuk dalam pemhasan kita yaitu poin Akhlak Berpakaian, dan poin Akhlak Berhias. Sebagai berikut materi yang akan dibahas :

a. Pengertian Pakaian

Istilah pakaian ini dipersamakan dengan busana. Istilah dari busana ini berasal dari bahasa sanskerta yaitu *bhusana* yang memiliki konotasi pakaian yang bagus atau indah yaitu pakaian yang serasi, enak di pandang, nyaman melihatnya. Pakaian adalah busana pokok yang digunakan untuk menutupi bagian-bagian tubuh.

b. Fungsi Pakaian

1) Penutup Aurat

Kata aurat berasal dari bahasa Arab *Awira* yang artinya hilang perasaan atau pada umumnya lebih dikenal dengan arti yang tidak baik, memalukan bahkan mengecewakan. Selanjutnya *Aara* yang berarti penutup. Artinya aurat itu harus ditutup sehingga tidak dapat dilihat dan dipandang. *A'wara* yang artinya sesuatu yang akan mencemarkan bila tampak. Secara bahasa aurat berarti malu, aib, dan buruk. Jadi pengertian aurat merupakan anggota badan dari tubuh manusia yang

bila terbuka atau tampak akan menimbulkan aib, dan keburukan-keburukan lainnya.³⁸

2) Perhiasan

Pakaian yang elok adalah yang member kebebasan kepada pemakainya untuk bergerak. Salah satu unsur mutlak keindahan adalah kebersihan. Al-Qur'an telah memerintahkan agar memakai pakaian-pakaian indah ketika berkunjung ke masjid, mengancam mereka yang mengharamkan perhiasan yang telah diciptakan Allah untuk manusia seperti dalam Q.S Al-A'raaf ayat 31-32.

- 3) Melindungi dari bencana, dan dari sengatan panas serta dingin.
4) Penunjuk identitas

Identitas atau kepribadian adalah menggambarkan eksistensinya sekaligus membedakannya dari yang lain. Fungsi identitas pakaian ini di isyratakan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab[33] : 59 yang menugaskan Nabi, agar menyampaikan kepada istri-istrinya, anak-anak perempuannya, serta wanita-wanita mukmin agar mengulurkan jilbab mereka.

c. Batas Aurat

³⁸ *Ibid*, 84

Dalam hal ini ada dua batasan aurat yaitu :

1) Batas aurat laki-laki

Imam Malik, Syafi'i, Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang laki-laki harus menutup seluruh badannya dari pusar hingga lututnya, meskipun yang berpendapat bahwa yang wajib di tutup anggota tubuh laki-laki hanya yang terdapat antara pusar dan lutut yaitu alat kelamin dan pantat.

2) Batas aurat perempuan

Menurut sebagian ulama besar berpendapat bahwa kewajiban menutup seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya, sedangkan Abu Hanifah sedikit lebih longgar, karena menambahkan bahwa selaian muka dan telapak tangan, kaki wanita juga boleh terbuka. Tetapi Abu Bakar bin Abdurrahman, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa seluruh anggota badan perempuan harus ditutup.³⁹

Hal yang demikian ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Aisyah r.a. bahwa ketika Asma' binti Abu Bakar r.a. bertemu dengan Rasulullah saw, ketika itu Asma' sedang

³⁹ *Ibid* 87

mengenakan pakaian tipis, lalu Rasulullah memalingkan muka serayu bersabda : “ *Wahai Asma’ sesungguhnya, jika seorang wanita sudah sampai masa haid, maka tidak layak bagi dirinya menampakkannya, kecuali ini* ” (beliau mengisyaratkan pada muka dan tangannya).⁴⁰

d. Adap Berpakain

- 1) Disunnatkan memakai pakaian yang pantas, serasi, rapih, dan bersih.
- 2) Pakaian harus menutup aurat, yaitu longgar tidak membentuk lekuk tubuh dan tebal tidak memperlihatkan apa yang ada di baliknya.
- 3) Pakaian tidak boleh ada gambar makhluk yang bernyawa atau gambar salib.
- 4) Pakaian laki-laki tidak boleh panjang melebihi kedua mata kaki.
- 5) Disunnatkan mendahulukan bagian yang kanan didalam berpakaian.
- 6) Disunnatkan berdo’a ketika mengenakan pakaian.
- 7) Disunnatkan memakai pakaian yang berwarna putih.

c. Membiasakan Akhlak Berpakaian

Islam memiliki etika berbusana yang telah diatur oleh Allah SWT di dalam Al-

⁴⁰ Ibid 87

Qur'an dan Hadis. Dalam islam, kita sebagai umat Allah tidak diperbolehkan memakai pakaian yang melanggar aturan islam, tetapi harus mengikuti aturan tersebut. Maka dari itu biasakannlah berpakaian sesuai dengan syariat islam, agar tidak terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh negatif yang membuat kita lupa akan Allah serta aturan-Nya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S Al-A'raaf ayat 27. Lalu busana muslimah harus mempunyai kriteria sebagai berikut :

- 1) Tidak jarang dan ketat.
- 2) Tidak menyerupai laki-laki.
- 3) Tidak menyerupai busana khusus non-muslim.
- 4) Pantas dan sederhana.

Jadi, mengenai bentuk model pakaian, islam tidak memberi batasan, karena hal ini berkaitan dengan budaya setempat. Oleh karena itu kita diperkenankan memakai pakaian dengan model apapun selama pakaian tersebut memenuhi persyaratan menutup aurat dan persyaratan diatas.⁴¹

d. Hikmah Berpakaian

- 1) Menjaga identitas muslim

Pakaian adalah identitas diri pemakainya, apabila kita menggunakan pakaian sesuai dengan fungsinya berarti

⁴¹ *Ibid* 89

kita telah menjalankan ajaran agama dengan baik.

2) Menjaga kebersihan dan kesehatan


Pakaian sangat berfungsi bagi tubuh pemakainya, salah satunya untuk melindungi kulit kitadari pancaran sinar ultra violet. Dan pakaian juga menjaga suhu tubuh manusia agar tetap stabil, dengan menggunakan jenis bahan pakain tertentu bisa menjaga suhu tubuh muslim.

d. Jilbab

Salah satu jenis pakaian yang dapat menutup salah satu aurat wanita yaitu jilbab. Jilbab beragam jenisnya. Namun demikian walaupun banyak ragamnya dan menjadi hiasan diri pemakainya selain menutup aurat, dari atas kepala manusia sampai dengan dada manusia. Allah telah memerintahkan bagi kaum wanita mukmin, untuk menutup tempat-tempat yang biasanya terbuka di bagian dada. Arti Al-Khimar itu ialah kain untuk menutup kepala.

Al-Baidawi berkata dalam kitab tafsirnya : *“Mengulurkan jilbab mereka keseluruh tubuh mereka maksudnya, hendaklah mereka menutup wajah dan tubuh mereka dengan milhaf apabila mereka keluar karena*

suatu keperluan”. Seseorang wanita hendaklah mengulurkan sebgiaan dari jilbab mereka ke wajahnya dan menutup tubuh mereka dengan yang selebihnya supaya mereka lebih dikenal, maknanya ialah, dengan cara seperti itu mereka dapat dibedakan dari wanita hamba sahaya dan wanita penyanyi. Karena itu mereka tidak diganggu, hal ini bermakna bahwa orang fasik tidak akan berani mengganggu mereka.⁴²



⁴² Wan Muhammad bin Muhammad Ali, *Hijab Pakaian Penutup Aurat Wanita Sholihah* (Yogyakarta : Ash-Shaff, 2019), 30

BAB III

ANALISIS BUKU JILBAB PAKAIAN WANITA MUSLIMAH KARYA M. QURAIISH SHIHAB

A. Biografi M. Quraish Shihab

1. Nama Quraish Shihab

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab. Beliau lahir pada hari rabu, 16 febuari 1944 bertepatan dengan 22, safar 1363 H di Rapang, Sulawesi Selatan. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar ayahnya seorang Prof. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab di pandang sebagai salah seorang ulama, pengusah dan politikus yang memiliki reputasi baik di kalangan Masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usaha membina dua oerguruan tinggi di Ujung Pandang yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian Timur, dan IAIN Alauddin Ujung Pandang. Ia juga tercatat sebagai Rektor pada

kedua perguruan tinggi tersebut UMI pada 1959-1965 dan IAIN tahun 1972-1977.⁴³

Quraish Shihab mendapat motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama setelah magrib. Pada saat-saat Al-Qur'an. Quraish kecil telah menjalani pergumpulan dan kecintaan terhadap sejak Al-Qur'an sejak umur 6-7 tahun. Ia harus mengikuti pengajian Al-Qur'an yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Selain menyuruh membaca al-Qur'an, ayahnya juga menguraikan secara sepintas kisah-kisah dalam Al-Qur'an di sinilah, benih-benih kecintaannya kepada Al-Qur'an mulai tumbuh.⁴⁴

2. Pendidikan M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab dulu menempuh pendidikan di Ujung Padang, dan tamat Sekolah Dasar pada umur 11 tahun.⁴⁵ Dilanjutkan dengan pendidikan ke SMP Muhammadiyah Makasar. Quraish kemudian melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang Jawa Timur sambil mondok di Pondok Pesantren Darul Hadits AlFiqhiyah. Tahun pertama di

⁴³ Maulidin Anwar dkk, *Cahaya, Cinta, Dan Canda M. Quraish Shihab*, (Tangrang: Lentera Hati, 2015), hlm. 3

⁴⁴ Lihat "tentang penulis" dalam M. Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 1992, 8-9

⁴⁵ Mustafa, *Muhammad Quraish Shihab : Membumikan Kalam di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), h. 64

pondok Al-Fiqihyah Ia sudah menghafal lebih dari 1000 hadits. Quraish tidak hanya rajin mencatat tapi juga mampu menjelaskan kandungan kitab-kitab yang dipelajarinya

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah atasnya, ia mendaftarkan dirinya menjadi mahasiswa program studi Tafsir di Universitas Al-Azhar. Dalam mata kuliah jenjang perkuliahan ia selesaikan dalam jangka waktu empat tahun. Saat itu tahun 1967, M. Quraish Shihab resmi menyandang gelar *Licence* (Lc) yang diberikan oleh pihak Universitas Al-Azhar.

Gelar ini tidak lantas membuat Quraish Shihab puas dan memilih pulang ke Indonesia. Ia memilih untuk melanjutkan studinya ke jenjang Strata Dua (S2) dengan konsentrasi dan Universitas yang sama pula. Program pasca sarjana ia selesaikan pada tahun 1969 dengan ditempelkannya gelar MA untuk spesialis Tafsir al-Qur'an. Saat itu M. Quraish Shihab membawa karangan tesis yang berjudul *Al-I'jaz AlTasyri' Li Al-Qur'an Al-Karim* (kemukjizatan Al-Qur'an al-Karim dari segi Hukum). Setelah lulus program pasca sarjana (S-2), M. Quraish Shihab juga melanjutkan studinya untuk mendapatkan gelar Doktor dibidang Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dengan yudisium *Summa Cum Laude* disertai penghargaan tingkat I (*Mumtat ma'a*

Martabat al-Syaraf al-'Ula) di Universitas Al-Azhar.⁴⁶

3. Karya- karya M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab merupakan salah satu cendekiawan muslim Indonesia yang produktif. Ia menulis buku dalam berbagai disiplin keilmuan Islam, dari syari'ah hingga tafsir. Jauh sebelum menulis karya-karyanya dalam bentuk buku ia sudah banyak menulis berbagai majalah dan jurnal ilmiah. Semangat M. Quraish Shihab untuk memperkaya khazanah keilmuan di Nusantara direfleksikannya dengan buku-buku yang telah terbit dari pemikirannya. Diantaranya karya-karya Qurasih Shihab adalah sebagai berikut berikut :

- 1) *Menabur Pesona Ilahi, Al-Qur'an Dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006).
- 2) *Logika Agama: kedudukan Wahyu dan Batas-batas Akal Dalam Islam*, (Jakarta Lentera Hati, 2005)
- 3) *Sunnah Syi''ah Bergandengan Tangan? Mungkinkah? Kajian atas Konsep Ajaran dan pemikiran Mukjizat al-Qur'an: di tinjau dari asepek Kebahasaan, Aspek Ilmiah,dan Pemberitaan Ghaib* (Bandung: Mizan,2007).

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi*, (Bandung: Mizan, 2013), hlm.5.

- 4) *Haji dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab* (Jakarta:Lentera hati,2012)⁴⁷.
- 5) *Kematian Adalah Nikmat* (Jakarta:Lentera hati,2013).
- 6) *Kaidah Tafsir* (Jakarta:Lentera hati,2013).
- 7) *M. Quraish Shihab Menjawab Pertanyaan Anak Tentang Islam* (Jakarta:Lentera hati,2014)⁴⁸.
- 8) *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan ulama Masa Lalu Dan Cendikiawan Kontemporer* (Tangerang : Lentera Hati, 2018), dan lain sebagainya.

B. Kandungan Buku Jilbab Pakaian Wanita Muslimah

Buku yang berjudul *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* yang merupakan salah satu karya Quraish Shihab ini sering dijadikan sebuah rujukan oleh masyarakat dalam hal jilbab. Buku ini merupakan cetakan pertama pada bulan April tahun 2018, dan buku terdiri dari 270 halaman. Pada buku ini Quraish Shihab berusaha menghadirkan pembahasan jilbab secara komprehensif.

Dijelaskan secara rinci dari mulai batas-batas aurat yang wajib ditutupi hingga merambah

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Haji dan Umrah Bersama* (Jakarta:Lentera hati,2012)

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab Pertanyaan Anak Tentang Islam* (Jakarta:Lentera hati,2014)

pada wajib atau tidaknya seorang muslimah berjilbab. Hal itu digali dari pandangan ulama masa lampau yang terkesan ketat dalam memaknai aurat serta pandangan cendekiawan kontemporer yang dinilai lebih longgar dalam mengartikan batas aurat. Beragam pandangan tersebut disajikan Quraish Shihab beserta rasionalisasinya atau komentar, baik berupa kritik maupun pujian. Dalam pembahasan awal, Quraish Shihab berusaha memaparkan persoalan jilbab dari segi historisnya. Dalam sejarahnya, menurut Quraih Shihab, Islam datang di tengah-tengah masyarakat Arab yang sudah berbudaya mengenakan pakaian tertutup.

1. Pakaian

Sandang atau pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Sementara Ilmuan berpendapat bahwa manusia baru mengenal pakaian sekitar 72000 tahun yang lalu. Semua manusia kapan dan dimanapun, maju atau terbelakang beranggapan bahwa pakaian adalah kebutuhan. Kelompok nudis pun yang menganjurkan menanggalkan pakaian, merasa membutuhkannya, paling tidak ketika mereka merasakan sengatan dingin. Masyarakat *Tuareg* digurun Sahara, Afrika Utara, menutupi di seluruh tubuh mereka dengan pakaian, agar terlindung dari panas matahari dan pasir yang biasa berterbangan digurun terbuka itu. Masyarakat yang hidup dikutub mengenakan

pakaian tebal yang terbuat dari kulit agar menghangatkan badan mereka.⁴⁹

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Pakaian adalah produk budaya, sekaligus tuntunan agama dan moral.⁵⁰ Dari sini lahir apa yang dinamai pakaian tradisional, daerah, dan nasional, juga pakaian resmi untuk perayaan tertentu, dan pakaian tertentu untuk profesi tertentu, serta pakaian untuk beribadah. Namun, perlu dicatat bahwa sebagian dari tuntunan agama pun lahir dari budaya masyarakat, karna agama sangat mempertimbangan kondisi masyarakat sehingga menjadikan adat istiadat yang tidak beretentangan dengan nilai-nilainya sebagai salah satu peretimbangan hukum. “*Al-adat muhakkimah*”, demikian rumus yang dikemukakan oleh pakar-pakar hukum Islam. Tidak mustahil menurut sementara pakar bahwa bentuk pakaian yang ditetapkan atau di anjurkan oleh suatu agama, justru lahir dari budaya yang berkembang ketika itu, namun yang jelas, moral, cita rasa keindahan, dan sejarah bangsa, ikut serta menciptakan ikatan-ikatan khusus bagi anggota masyarakat yang antara lain melahirkan bentuk pakaian dan warna warna pavorit.

⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Tangerang : Lentera Hati, 2018), h.30

⁵⁰ *Ibid* 35

Memang, unsur keindahan dan moral pada pakaian tidak dapat dipisahkan, tetapi ada masyarakat yang menekankan pada unsur keindahannya dan menomor duakan.

Dalam konteks pemikiran M. Quraish Shihab tentang pakaian ada 3 hal yang melatarbelakangi pemikirannya tentang berpakaian yaitu :

Pertama, Pakaian berkaitan dengan rasa keindahan. Seorang yang berada di pedalaman Papua misalnya ketika memakai koteka ratusan tahun yang lalu, pastilah mereka ada unsur keindahan yang di tampilkan, sebagaimana halnya seorang diplomat negara maju yang mengenakan jas dan *black tie* pada acara-acara khusus. Seorang wanita Afrika yang menusuk bibirnya, wanita India melobangi hidungnya, atau kebanyakan wanita yang melobangi kedua daun telinganya, kesemuanya berupaya menampilkan keindahan melalui apa yang dilakukan dan dipakainya. Di sisi lain, seorang yang memiliki aib pada bagian tubuhnya, akan berusaha mengenakan pakaian tertentu untuk menutupinya. Jika di lengan seseorang, ada bekas luka yang menonjol, maka diduga keras ia akan mengenakan pakaian yang berelengan panjang untuk menutupinya. Seorang wanita Indonesia yang perutnya gendut, tidak akan rela

memakai pakaian sari India, karena merasa itu tidak indah.

Kedua, Pakaian dapat memberi dampak psikologis bagi pemakainya. Cobalah kepesta dengan mengenakan pakaian sehari-hari, pasti anda akan merasa rikuh, sebaliknya, Anda akan lebih percaya diri jika memakai pakaian istimewa. Pakaian juga dapat memberi dampak psikologis bagi yang melihatnya, para hakim di beberapa Negara memakai *wig* (rambut palsu penutup kepala) antara lain guna memberi kesan wibawa dihadapan yang hadir dipersidangan. Di Indonesia misalnya, ada orang yang sengaja memakai katakanlah *Serban* agar memberi kesan kesalehan atau ketekunan beragama. Ada juga anak-anak muda yang sengaja merobek jeansnya, atau memakai kalung di lehernya untuk mengesankan paling tidak di hadapan sebayanya bahwa ia adalah anak muda yang funky dan mengikuti trend. Demikian, pakaian memberi dampak bagi pemakai dan yang melihatnya.

Ketiga (sebagai pembeda), Sementara negara menetapkan pakaian tertentu dengan model dan warna tertentu bagi angkatan perangnya, untuk membedakannya dengan angkatan perang negara lain, karena pakaian dapat menjadi pembeda antara seseorang bahkan dengan masyarakat yang lain. Bahkan ada

lambang-lambang dan tanda-tanda khusus dalam angkatan bersenjata, untuk membedakan status dan pangkat seseorang. Begitulah fungsi pakaian sebagai pembeda atau pengenalan.

2. Masyarakat dan Pakaian Tertutup

Pakaian penutup seluruh badan telah dikenal dikalangan bangsa-bangsa kuno dan lebih melekat pada orang-orang Sassan Iran, dibandingkan dengan tempat-tempat lain. Sementara pakar menyebutkan beberapa alasan bagi wanita untuk memakai pakaian tertutup.⁵¹

Alasan pertama, alasan filosofis yang berpusat pada kecenderungan kearah kerahuban dan perjuangan melawan kenikmatan demi melawan nafsu manusiawi. Wanita bentuk tertinggi dari kesenangan sehingga jika lelaki diberi kesempatan berkumpul bebas dengan wanita maka perhatian laki-laki akan kearah kesana. Dari sini manusia harus berjuang menguasai dirinya guna menolak kesenangan-kesenangan seksual. Dari uraian alasan diatas yang telah dijelaskan Muthahari menolak apa yang di jelaskan, walaupun boleh jadi ada benarnya pasti bukanlah faktor penyebab ditetapkannya bentuk pakaian tertutup, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dalam islam. Sebab, islam tidak mengenal kerahiban. Ketika salah seorang sahabat bermaksud untuk

⁵¹ *Ibid*, 38.

tidak kawin, Rasul saw. sendiri menegaskan :
“*Aku pun, kawin, siapa yang membenci sunnahku, maka yang bersangkutan bukanlah umatku*”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Bahkan beliau juga menegaskan :
“*Dicintakan kepadaku aroma wewangian, dan wanita, dan dijadikan buah mataku (yang paling kusenangi) dalam pelaksanaan sholat*”(HR. An-Nasa’I dan Ahmad melalui Anas Ibn Malik).⁵²

Alasan kedua, alasan keamanan. Salah satu buktinya adalah ketika perintah mengenakan jilbab turun, islam di Madinah sudah mulai mapan. Ketika sorang muslimah diganggu dan dilecehkan oleh orang Yahudi di pasar Bani Qainuqa sehingga auratnya terbuka, kaum muslimin bangkit membela wanita itu, dan akhirnya kelompok Yahudi diserang oleh Nabi saw.

Alasan ketiga adalah alasan ekonomi. Dalam pandangan islam, wanita sebagai istri berhak memperoleh segala kebutuhannya dari suaminya. Dia boleh menolak setiap tugas yang dibebankan suaminya guna melakukan pekerjaan dakam kontoks kehidupan ekonomi keluarga. Dan, jika para istri melakukan aktivitas ekonomi didalam atau luar rumah, maka mereka berhak sepenuhnya atas hasil

⁵² *Ibid*, 40.

usahanya. Suami tidak boleh mengambil sedikitpun kecuali atas kerelaannya.

Sedangkan menurut Quraish Shihab bahwa pakaian tertutup bukan berasal dari budaya masyarakat Arab sebelum datangnya islam.⁵³ Memang, mereka juga memakai kerudung, tetapi kerudung tersebut sekedar diletakkan dikepala dan terulur ke belakang. Dada dan kalung yang menghiasi leher mereka tampak jelas. Bahkan, boleh jadi sedikit dari daerah dada dapat terlihat karena longgar atau terbukanya baju mereka itu. Telingga dan leher mereka juga dihiasi dengan anting dan kalung. Walau cara mereka masih sangat tradisional. Mereka juga memperhatikan rambut yang sering mereka sambung dengan guntingan rambut wanita lain. Setelah islam datang, Al-Qur'an dan Sunnah berbicara tentang pakaian dan memberikan tuntunan untuk memakainya.⁵⁴

3. Uraian Al-Qur'an Tentang Pakaian

Dalam Al-Qur'an melukiskan keadaan Adam dan pasangannya sesaat setelah melanggar perintah Allah mendekati pohon dan tergoda oleh setan sehingga mencicipinya. Seperti, surat Al-A'raf [7] : 22 : *“Yakni serta mertadan dengan cepat tatkala keduanya telah merasakan buah pohon itu, tampaklah bagi*

⁵³ Ibid 42

⁵⁴ Ibid 43

keduanya menutupinya dengan daun-daun surge secara berlapis”.

Dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa Adam dan pasangannya tidak sekedar menutupi aurat mereka dengan selembar daun, tetapi daun di atas daun sebagaimana yang telah dipahami dari kata *yakhshifani* yang digunakan dalam ayat Al-A'raf tersebut. Mereka melakukan itu agar aurat mereka benar-benar tertutup dan pakaian yang digunakan tidak transparan. Ini juga menunjukkan fitrah manusia yang diaktualkan oleh Adam dan istrinya. Upaya mereka menutupi aurat itu mengisyaratkan bahwa berpakaian rapi sebagaimana dikehendaki agama dapat memberi rasa tenang dalam pemakaiannya. Ketenangan batin itu merupakan salah satu dampak yang dikehendaki oleh agama.

Quraish Shihab sejalan dengan mereka yang berpakaian rapi dan menutup aurat hal ini mengisyaratkan bahwa berpakaian rapi. Sebagaimana yang dikehendaki agama karena dapat memberi rasa tenang dalam jiwa dalam pemakainya. Bahkan, fungsi-fungsi sudah disebutkan secara tegas dalam banyak dalam ayat Al-Qur'an.⁵⁵

Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf [7] : 26 mengisyaratkan dua

⁵⁵ *Ibid*, 46

fungsi pakaian yaitu menutup aurat atau hal-hal yang tidak wajar dilihat orang lain dan rawan kecelakaan, lalu sebagai hisasan bagi pemakainya.⁵⁶ Dalam ayat lain Allah berfirman memerintahkan orang yang bertawaf tanpa mengenakan pakaian seperti yang dijelaskan dalam surat Al-A'raf [7] : 31.

Selanjutnya pada Al-Qur'an surat An-Nahl [16] : 81 mengisyaratkan bahwa pakaian berfungsi untuk memelihara manusia dari sengatan panas dan dingin serta membentengi manusia dari hal-hal yang dapat mengganggu ketentramannya.

Selain itu Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab [33] bahwa fungsi pakaian itu sebagai pembeda antara seseorang dan selainnya dalam sifat atau profesinya. Jadi dari tiga ayat di atas kita menemukan fungsi-fungsi pakaian sebagaimana yang dikehendaki dan digariskan Allah swt.

4. Al-Qur'an dan Batas Aurat Wanita

Aurat bersal dari bahasa Arab *Aurah* yang menurut ulama terambil dari kata *awara* yang artinya hilang perasaan. Bila digandengkan dengan kalimat maka ia berarti ucapan yang kosong dari kebenaran atau tidak berdasar, atau ucapan yang buruk. Maka makna kata aurat

⁵⁶ *Ibid*, 43.

dipahami dalam arti sesuatu yang buruk atau rawan dapat menimbulkan bahaya dan rasa malu. Dalam pandangan hukum islam, aurat adalah bagian dari tubuh manusia yang pada prinsipnya tidak boleh kelihatan kecuali dalam darurat atau kebutuhan yang mendesak.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa dalam Al-Qur'an tidak menentukan secara jelas dan rinci batas-batas aurat atau bagian badan yang tidak boleh kelihatan karena rawan rangsangan. Seandainya ada ketentuan yang pasti dan batas yang jelas, maka dapat dipastikan pula bahwa kaum muslim termasuk ulama-ulamanya sejak dahulu hingga kini tidak akan berbeda pendapat.⁵⁷

Secara garis besar, dalam konteks pembicaraan tentang aurat wanita, ada dua kelompok besar ulama masa lampau. Yang pertama menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita tanpa pengecualian adalah aurat, sedangkan kelompok kedua mengecualikan wajah dan telapak tangan. Dasar dalam penetapan aurat wanita adalah firman Allah dalam Q.S. Al-Ahzab 53.⁵⁸

Ada dua masalah pokok pada ayat di atas dalam konteks aurat yang menjadi bahan diskusi para ulama. *Pertama*, apa yang dimaksud

⁵⁷ *Ibid*, 59.

⁵⁸ *Ibid*, 64.

dengan hijab? *kedua*, apakah ayat yang memerintahkan hijab itu merupakan ketentuan khusus buat istri-istri Nabi Muhammad saw. atau mencakup seluruh wanita muslimah.

Berkaitan dengan persoalan kedua, yakni apakah tuntunan ayat ini menyangkut keharusan adanya hijab, ditujukan hanya kepada istri-istri Nabi Muhammad saw. saja secara khusus ataukah kepada seluruh wanita muslimah. Para ulama yang berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat walau wajah dan telapak tangannya memahami ayat di atas berlaku umum, mencakup semua wanita muslimah alasan mereka antara lain :

- 1) Kenyataan pada masa Nabi Saw menunjukkan bahwa bukan hanya istri-istri Nabi yang memakai hijab dalam arti menutupi seluruh badannya, tetapi juga wanita-wanita muslimah lainnya.
- 2) Adanya larangan memasuki rumah Nabi Saw. Tanpa izin , bukan berarti larangan itu hanya khusus buat rumah Nabi Saw tetapi juga buat semua rumah orang. Ini berarti, bahwa perintah menggunakan hijab itu, walau secara redaksional tertuju kepada istri-istri Nabi, namun hukumnya mencakup semua wanita muslimah

- 3) Kesucian hati tentu saja tidak hanya dituntut dari istri-istri Nabi, tetapi semua kamu muslim.

Adanya larangan memasuki rumah Nabi Saw. Tanpa izin bukan berarti larangan itu hanya khusus buat rumah Nabi Saw tetapi juga buat semua rumah orang. Ini berarti, bahwa perintah menggunakan hijab itu, walau secara redaksional tertuju kepada istri-istri Nabi, namun hukumnya mencakup semua wanita muslimah.

Selanjutnya yang menjadi bahasan pokok tentang pakaian wanita, adalah firman-Nya dalam QS. Al-ahzab 59.⁵⁹ Perlu diketahui bahwa pakar-pakar tafsir menyatakan bahwa sebelum turunnya ayat ini, cara berpakaian wanita merdeka dan budak, yang baik-baik atau yang kurang sopan hampir dapat dikatakan sama. Karena itu, lelaki usil sering kali mengganggu wanita-wanita, khususnya yang mereka ketahui atau juga sebagai hamba sahaya. Untuk menghindarkan gangguan tersebut, serta menampakan kehormatan wanita muslimah. Argumentasi penganut yang menyatakan bahwa seluruh tubuh badan wanita aurat pada intinya terletak pada kalimat *yudnina*

⁵⁹ *Ibid*, 78.

alaihinna min jalabihin. Kata jalabib adalah bentuk jamak dari kata jilbab⁶⁰.

Selanjutnya argumentasi kelompok yang menyatakan seluruh badan wanita adalah aurat. Seperti yang dijelaskan dalam hadis HR. At-Tirmidzi : *“Dari Ibn Mas’ud bahwa Nabi saw. bersabda, wanita adalah aurat maka apabila dia keluar rumah, setan tampil membelalakkan matanya dan bermaksud buruk terhadapnya”* (HR. At-Tirmidzi dan dia menilainya hasan gharib). Dalam hadis ini juga tidak dapat dijadikan alasan untuk melarang wanita keluar rumah. Tetapi hanyalah peringatan agar wanita menutup auratnya dengan baik dan bersikap sopan sesuai dengan tuntunan agama, lebih-lebih apabila dia keluar rumah agar tidak merangsang kehadiran dan gangguan setan, baik setan manusuai ataupun setan jin.⁶¹

Sedangkan argumentasi kelompok yang mengencualikan wajah dan telapak tangan. Menurut Al-Albani, hadist yang membolehkan menampakkan setengah tangan itu dinilai oleh Abu Al-A’la Al-Maududi sebagai hadist yang dapat diamalkan. Hanya saja, menurut ulama asal Pakistan itu, izin menampakkan wajah dan telapak tangan adalah menurut kebiasaan, sedangkan izin menampakkan sampai setengah

⁶⁰ *Ibid*, 79.

⁶¹ *Ibid*, 114.

tangan adalah kalau ada kebutuhan. Ini, menurutnya, karena larangan menampakkan badan kecuali wajah dan setengah tangan menggunakan kata *la yashluh* (tidak wajar), sedangkan larangan menampakkan kecuali wajah dan telapak tangan menggunakan kata *la yahillu*.⁶²

Menurut Wahbah Az-Azuhali tentang aurat disimpulkan sebagai berikut : Ulama sepakat menyatakan bahwa kemaluan dan dubur adalah aurat, sedang pusar lelaki bukan aurat. Aurat laki-laki adalah antara pusar dan lututnya, sedangkan aurat perempuan dalam shalat adalah selain wajah dan telapak tangannya ditambah kedua kakiknya dalam mazhab Hanafi. Ulama berbeda pendapat menyangkut lutut lelaki. Mayoritas menyatakan bahwa lutut laki-laki bukan aurat, tetapi hendaklah ditutup, paling tidak sebagian darinya sertasebagian dari pusar.⁶³

Sedangkan Quraish Shihab, tidak cenderung mendukung pendapat yang mewajibkan wanita menutup seluruh badannya atas dasar bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Ini tidak saja karena lemahnya alasan-alasan yang mereka kemukakan, tetapi juga dengan tampil seperti yang mereka wajibkan

⁶² *Ibid* 124

⁶³ *Ibid*, 147

itu, gugurlah fungsi hiasan atau keindahan dalam berpakaian, padahal Al-Qur'an sendiri menyebut bahwa salah satu fungsi pakaian adalah hiasan. Suka atau tidak suka, diakui atau tidak, wanita cenderung untuk berhias.⁶⁴ Sungguh sangat sulit untuk diterima oleh logika banyak wanita, lebih-lebih masa kini, alasan-alasan yang dikemukakan oleh siapapun yang menghalangi mereka berhias apa lagi jika hiasan tersebut masih dalam batas yang dibenarkan agama.

Aurat wanita muslimah dihadapan kerabat yang mahram dan wanita-wanita muslimah adalah antara pusar dan lututnya, ini menurut mazhab Syafi'I dan Hanafi. Sedangkan menurut mazhab Maliki seluruh badanya selain wajah, kepala, leher, dan kedua tangan serta kakinya. Menurut mazhab Hambali, seluruh badanya kecuali wajah, leher, kepala, kedua tangan dan kaki serta betis. Sedangkan pendapat Quraish Shihab yang boleh nampak pada anggota badan adalah wajah, telapak tangan, serta kepala atau rambut.⁶⁵

5. Jilbab

⁶⁴ *Ibid*, 143

⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian* Vol 9. h. 329-

Jilbab secara umum diartikan sebagai busana muslimah yang menutupi seluruh tubuh wanita kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangkan kata hijab dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah artinya sesuatu yang menghalangi antara dua lainnya atau seperti tembok, kain.⁶⁶ Seseorang yang menghalangi orang lain sehingga tidak dapat bertemu dengan siapa yang diinginkannya untuk ditemui, dinamai *hajib* kata ini juga berarti penutup. Tim Dapertemen Agama, menerjemahkan kata tersebut dengan *tabir*. Dalam perkembangan labih jauh, wanita yang menutupi diri atau seluruh badannya dengan pakaian dinamai *mutahajjibah*. Para ulama yang berpandangan bahwa seluruh badan wanita aurat walau wajah dan tangannya memahami kata hijab dalam arti *tabir*.

Pakar tafsir Al-Biqa'i berpendapat tentang makna jilbab, antara lain, baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi badan wanita. Kalau yang dimaksud dengan jilbab adalah baju, maka ia adalah pakaian yang menutupi tangan dan kakinya, kalau kerudung maka perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya. Kalau

⁶⁶ Abdulaziz bin Marzuq Ath-Tharifi, *Hijab Busana Muslimah Sesuai Syariat Dan Fitrah* (Sukoharjo : Darul Minhaj, 2015), 39

maknanya pakaian yang menutupi baju, maka perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian.⁶⁷

Al-'Asymawi mengomentari pendapat Thanthawi tentang masalah kerudung yang mana menyatakan bahwa dirinya mengabaikan firmannya dalam Q.S An. Nur ayat 32.

Padahal argumentasi yang menunjukkan kewajiban berhijab adalah redaksi ayat tersebut yang menurut Thanthawi maknanya adalah larangan bagi wanita-wanita yang telah dewasa untuk menampakkan dari dirinya terhadap selain suami dan mahram mereka, kecuali wajah dan telak tangan. Thanthawi dalam komentarnya itu mengemukakan juga pendapat sebagian sahabat Nabi saw, dan pakar hukum islam sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Al-Qurthubi.⁶⁸

Quraish Shihab memberikan pendapatnya bahwa yang dikemukakan oleh Al-Asymawi ini memiliki segi-segi kebenaran yang wajar mendapat perhatian. Perbedaan pendapat para pakar untuk terlihat dari wanita membuktikan bahwa mereka tidak sepakat

⁶⁷ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Tangerang : Lentera Hati, 2018), 81

⁶⁸ *Ibid* 212

tentang nilai kesahihan riwayat-riwayat yang ada, dan ini sekaligus menunjukkan bahwa ketetapan hukum tentang batas yang ditoleransi itu bersifat *zhanni* yakni dugaan yang boleh jadi dinilai kuat oleh salah satu pihak dan dinilai lemah oleh pihak lainnya. Seandainya ada hukum yang pasti yang bersumber dari Al-Qur'an atau Sunnah Rasul saw, tentu mereka tidak akan menggunakan nalar mereka dalam hal menentukan luas dan sempitnya batas-batas itu.⁶⁹

Tentu saja, apa yang dinamai Al-'Asymawi sebagai " Pandangan nalar dan tuntutan pemikram logis", tidak dapat diterima oleh logika semua orang, karena membolehkan sebgai hiasan untuk terbuka bukan berarti membolehkan terbukannya semua hiasan. Membolehkan yang sebagian itu karena mengharuskan ketertutupannya mengakibatkan kesulitan yang memberatkan wanita.

Dalam Pandangan Quarish Shihab, bahwa sekilas memang Quraish Shihab tidak mengatakan dengan jelas atas hukum memakai jilbab seperti yang diungkapkan dalam tafsir Al-Misbah terdapat yang menolak kewajiban jilbab itu sendiri ditampilkan diperkuat oleh pendapat Quraish Shihab itu sendiri, dalam pendapat itu beliau mengatakan bahwa yang

⁶⁹ *bid* 213

boleh nampak pada anggota badan adalah wajah, telapak tangan, serta kepala (rambut). Secara tidak langsung penulis berasumsi bahwa Quraish Shihab mengatakan bahwa jilbab adalah suatu anjuran (tidak diwajibkan).⁷⁰

C. Analisis Buku Jilbab Pakaian Wanita Muslimah karya M. Quraish Shihab

Jilbab secara umum diartikan dengan busana muslimah yang menutupi seluruh tubuh wanita kecuali wajah dan telapak tangan. Pembahasan tentang jilbab semakin mencuat dan menjadi pembahasan dunia setelah Perancis menetapkan larangan menggunakan simbol-simbol agama di sekolah-sekolah Perancis, termasuk jilbab. Pro kontra tentang kebijakan tersebut tidak hanya terjadi di Perancis, tetapi juga di negara lain seperti di Mesir, pemimpin tertinggi Al-Azhar Sayyid Muhammad Thanthawi dikecam oleh kalangan muslim, akibat dari pernyataannya bahwa pemerintah Perancis bebas mengambil kebijakan sesuai dengan apa yang dianggapnya baik, meskipun berjilbab itu wajib bagi muslimah. Di sisi lain, Pemerintah Perancis tidak hanya dikecam oleh umat muslim yang memandang jilbab sebagai

⁷⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian* Vol 9. h. 329-

kewajiban agama, tetapi juga oleh mereka yang menilai jilbab tidak wajib dikenakan. Alasan mereka karena pelarangan penggunaan jilbab sama halnya dengan melanggar hak asasi manusia. Seusai perancis mencabut larangan tersebut, penggunaan jilbab mengalami peningkatan. Salah satu faktor meningkatnya penggunaan jilbab ialah kesadaran beragama seorang perempuan yang menginginkan dirinya agar lebih menjalankan perintah Allah SWT dengan sebaik mungkin.

Faktor kedua yang mendorong pemakaian jilbab mengalami peningkatan ialah faktor ekonomi. Faktor lainnya yang turut serta mendorong penggunaan jilbab, ialah jilbab dianggap sebagai simbol pandangan politik Islam suatu kaum. Awalnya beberapa kelompok politik Islam membedakan wanita yang berada dibawah naungan kelompoknya dengan wanita muslimah lainnya atau non muslimah dengan menggunakan jilbab. Kelompok-kelompok tersebut berpegang teguh dengan jilbab sebagai simbol mereka dan menjadikannya sebagai corak keagamaan, sebagaimana yang dilakukan oleh sementara pria yang memakai pakaian longgar dan panjang ala Mesir atau Saudi Arabia atau ala India dan pakistan dan menduga bahwa pakaian tersebut adalah pakaian Islam.

Dalam buku *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* halaman xii, Quraish Shihab belum

berpendapat wajib/tidaknya mengenakan jilbab. Dalam bahasa agama, sikap belum memberikan sebuah pendapat secara final disebut dengan *tawaqquf*. Menurut beliau, banyak ulama yang mengambil sikap tersebut, dikarenakan belum memiliki pijakan yang kuat dalam memilih argumentasi yang beragam.


Beliau juga berpendapat bahwa Al-Qur'an dan Hadits belum memberikan batas-batas yang rinci mengenai aurat seorang wanita. Beliau juga berkesimpulan ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang pakaian wanita mengandung berbagai interpretasi dan ketetapan hukum yang ditoleransi dari aurat atau badan wanita yang bersifat *zhanni* (dugaan).

Oleh sebab itu, dalam buku tersebut Quraish Shihab hanya menghadirkan berbagai pendapat dari para ulama tanpa membuat suatu kesimpulan yang pasti atau memilih yang lebih kuat diantara dua kutub pemikiran. Hal tersebut beliau lakukan, agar tidak terjadi sikap saling kafir mengkafirkan atau saling menuduh antar manusia atas dasar agama.

Quraish Shihab juga berpendapat memakai baju atau sarung tidak dilarang oleh agama selama penggunaannya tersebut bukan untuk memamerkan suatu keangkuhan atau merangsang berahi atau menarik orang-orang usil agar mengganggu dirinya. Dalam buku "Jilbab Pakaian Wanita Muslimah"

pada halaman 229, Quraish Shihab menjelaskan ketika beliau melakukan diskusi yang diselenggarakan oleh Forum Pengkajian Islam IAIN Syarif Hidayatullah Maret 1998 bahwa tidak menunjukkan batas aurat yang wajib ditutup menurut hukum Islam dan menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing menurut situasi, kondisi dan kebutuhan.

Menurut beliau, yang terpenting dari seorang wanita muslimah adalah menampilkan mereka dalam bentuk pakaian terhormat. Pakaian terhormat adalah pakaian yang tidak transparan, tidak ketat, tidak mengundang perhatian laki-laki untuk memperhatikan mereka dalam waktu lama sehingga mereka terhindar dari gangguan laki-laki usil.



BAB IV
RELEVANSI BUKU JILBAB PAKAIAN WANITA
MUSIMAH KARYA M. QURAIISH SHIHAB DENGAN
MATERI AKIDAH AKHLAK MADRASAH ALIYAH
KELAS XI

A. Relevansi Pakaian Dalam Buku Jilbab Pakaian
Wanita Muslimah Karya M. Quraish Shihab
Dengan Materi Akidah Akhlak Madrasah Aliyah
Kelas XI

Setelah membaca dan memahami pakaian dan jilbab di buku Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Karya Muhammad Quraish Shihab dengan materi Akidah Akhlak Madrasah Aliyah Kelas XI. Ternyata keduanya memiliki keterkaitan, Meskipun tidak semua pembahasan pakaian muslimah ini memiliki keterkaitan dengan materi Akidah Akhlak Madrasah Aliyah Kelas XI. Namun keduanya mempunyai tujuan yang sama supaya memerhatikan pakaian dan jilbabnya supaya tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sehingga menjadikan manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah dengan mempraktekkan akidahnya dalam bentuk pembiasaan untuk melakukan akhlak terpuji dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari.

Sebelumnya peneliti akan menjelaskan sedikit terkait pakaian wanita muslimah secara umum.

Pakaian merupakan alat pelindung fisik manusia. Menurut Al Munjib bahwa pakaian atau busana muslim ini adalah gamis atau baju panjang. Tentunya pakaian tidak terlepas dari kehidupan manusia, dalam kehidupan manusia harus sesuai dengan syariat yang mana telah diatur dalam Al-Qur'an.

1. Pakaian atau busana

Pakaian ini memiliki manfaat yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Diantaranya melindungi tubuh kita agar tidak mengalami dan mendapatkan bahaya dari luar atau secara langsung melalui kontak fisik. Sedangkan menurut agama mengarah pada menutup aurat tubuh manusia, agar tidak melanggar ketentuan syariat.

2. Bentuk berbusana

Apabila berpakaian dalam tujuan menutup aurat dalam Islam harus memiliki ketentuan yang jelas, baik dalam ukuran pakaian maupun jenis pakaian yang dipakai.

3. Fungsi berbusana

Semakin dinamisnya budaya dan peradaban manusia, maka terciptalah busana yang beraneka ragam motif dan mode. Busana dikenakan manusia tidak begitu saja tercipta dan terpakai tanpa adanya pemikiran tentang fungsi dan tujuan. Secara umum

fungsinya memenuhi syarat kesehatan yaitu dengan melindungi tubuh dari gangguan luar seperti panas, hujan, dan angin. Selanjutnya menutupi kekurangan yang ada ditubuh kita.

4. Jilbab

Jilbab atau sering dikenal dengan kerudung merupakan senjenis baju kurung yang lapang yang dapat menutupi kepala, muka, dan dada. Diantara penjelasan pakaian yang ada di dalam buku *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* adalah pakaian, masyarakat dan pakaian tertutup, uraian Al-Qur'an tentang pakaian. Al-Qur'an dan batas aurat wanita, dan jilbab.

Sedangkan dalam materi Akidah Akhlak Madrasah Aliyah Kelas XI pada Bab IV membiasakan akhlak terpuji dalam poin akhlak berpakaian dan akhlak berhias ini terdapat penjelasan tentang pakaian, fungsi pakaian, batas aurat, adap berpakaian, membiasakan akhlak berpakaian, hikmah berpakaian, dan jilbab.

Buku *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* karya Quraish Shihab ini dapat memberikan manfaat bagi generasi pendidik maupun peserta didik karena sebelum menafsirkan sebuah ayat, mesti diawali dengan bercerita terlebih dahulu yang mana melatar belakangi ayat tersebut turun. Kemudian menafsirkan sebuah ayat tersebut secara lemah

lembut tanpa menjatuhkan atau menyalahkan kelompok lain.

Buku *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* ini banyak mengajarkan bagaimana cara berpakaian yang baik sesuai dengan syariat Islam seperti yang dijelaskan dipembahasan sebelumnya. Dilihat dari ruang lingkup akidah akhlak ini mengkatagorikan pakaian yang terdapat dalam buku *jilbab pakaian wanita muslimah* tersebut dengan katogori pembahasan sebagai berikut :

Pakaian atau sandang merupakan kebutuhan pokok manusia. Pada buku *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* ini menyatakan bahwa pakaian adalah produk budaya, sekaligus tuntunan agama dan moral. Sedangkan dalam buku materi *Akidah Akhlak Madrasah Aliyah kelas XI* pakaian adalah busana pokok yang digunakan untuk menutupi bagian-bagian tubuh.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada relevansi antara buku *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* dengan materi *Akidah Akhlak Madrasah Aliyah kelas XI* yaitu adanya kesamaan dalam hal pembahasan tetapi dalam materi hanya bersifat umum saja. Karena diteori menyebutkan bahwa pakaian digunakan untuk menutupi aurat.

Pakaian tertutup dalam buku yang telah di jelaskan dalam buku *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. Pakaian tertutup lebih dikenal di

kalangan bangsa-bangsa kuno dan lebih melekat pada orang Sassan Iran, dibandingkan ditempat lain, pakaian tertutup ini muncul di bumi ini jauh sebelum datangnya Islam. Memang, mereka juga memakai kerudung, tetapi kerudung tersebut sekedar diletakkan dikepala dan terulur ke belakang.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada relevansi antara buku *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* dengan materi Akidah Akhlak Madrasah Aliyah kelas XI, namun buku ini bisa digunakan sebagai referensi dalam kegiatan pembelajaran akidah akhlak, sehingga cangkupan peserta didik semakin luas. Diteori tidak dijelaskan bahwa harus menggunakan pakaian tertutup. Tetapi dalam teori menjelaskan menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan.

Uraian Al-Qur'an dalam buku *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* bahwa fungsi pakaian dalam Al-A'raf ayat 22 yaitu harus menutup aurat dengan berlapis-lapis, surat Al-A'raf ayat 26 pakaian berfungsi sebagai penutup aurat, surat An-Nahl ayat 81 pakaian berfungsi memelihara dari sengatan panas dan dingin, surat Al-Ahzab ayat 59 pakaian berfungsi sebagai pembeda. Sedangkan dalam buku materi Akidah Akhlak Madrasah Aliyah kelas XI bahwa fungsi pakaian yaitu sebagai penutup aurat, sebagai perhiasan, melindungi dari bencana, penunjuk identitas

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada relevansi antara buku Jilbab Pakaian Wanita Muslimah dengan materi Akidah Akhlak Madrasah Aliyah kelas XI yaitu adanya kesamaan dalam hal pembahasan tetapi dalam materi hanya bersifat umum saja. Namun buku tersebut juga dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam kegiatan pembelajaran akidah akhlak, sehingga cangkupan peserta didik semakin luas. Di teori juga menyebutkan bahwa fungsi pakaian sebagai penutup aurat dan membentengi manusia dari hal-hal yang dapat mengganggu ketentramannya.

Al-Qur'an dan batas aurat wanita dalam buku Jilbab Pakaian Wanita Muslimah ini ada dua pendapat dari ulama masa lampau. Yang pertama bahwa seluruh tubuh wanita tanpa pengecualian adalah aurat. Kedua mengecualikan wajah dan telapak tangan dan dasarnya tersebut sesuai dengan surat Al-Ahzab ayat 53. Sedangkan Quraish Shihab, tidak cenderung mendukung pendapat yang mewajibkan wanita menutup seluruh badannya atas dasar bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat.. Menurut beliau yang boleh nampak pada anggota badan adalah wajah, telapak tangan, serta kepala atau rambut. Dalam buku materi Akidah Akhlak Madrasah Aliyah kelas XI menyatakan bahwa batas aurat perempuan dan wanita ini berbeda. Batas aurat perempuan mulai dari seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya. Dan batas aurat laki-laki dari anggota tubuh antara pusat dan lutut yaitu alat kelamin dan pantat.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada tidak ada relevansi antara buku *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* dengan materi *Akidah Akhlak Madrasah Aliyah kelas XI*, namun buku tersebut juga dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam kegiatan pembelajaran akidah akhlak. Walaupun setiap ulama mempunyai pendapat masing-masing. Diteori juga disebutkan bahwa batas aurat seorang wanita dari seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan dan berarti kaki juga termasuk aurat.

Jilbab dalam buku *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* secara umum adalah sebuah kerudung yang digunakan untuk menutup kepala atau baju yang longgar. Sedangkan Quraish Shihab tidak mengatakan dengan jelas atas hukum memakai jilbab seperti yang diungkapkan dalam tafsir *Al-Misbah* terdapat yang menolak kewajiban jilbab itu sendiri ditampilkan dan diperkuat oleh pendapat Quraish Shihab itu sendiri, dalam pendapat itu beliau mengatakan bahwa yang boleh nampak pada anggota badan adalah wajah, telapak tangan, serta kepala (rambut). Jadi secara tidak langsung penulis berasumsi bahwa Quraish Shihab mengatakan bahwa jilbab adalah suatu anjuran (tidak diwajibkan). Sedangkan dalam buku materi *Akidah Akhlak Madrasah Aliyah kelas XI* menyatakan bahwa jilbab merupakan salah satu penutup aurat bagi wanita yang bisa terbuka di bagian dada.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada relevansi antara buku *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* dengan materi Akidah Akhlak Madrasah Aliyah kelas XI. Dalam pembahasan berbeda pendapat antara diwajibkan memakai jilbab dan tidak diwajibkan memakai jilbab. Namun buku tersebut juga dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam kegiatan pembelajaran akidah akhlak, sehingga cangkupan peserta didik semakin luas dari berbagai ahli tafsir. Di teori juga menyebutkan bahwa akar dari kata *jalaba* yang mengandung makna menutupi, mengenakan pakaian, menyembunyikan, menutupi atau menghalangi.

Tabel 1.1 Relevansi

No	Materi	Aspek Indikator	Relevansi nya
1.	Pakaian	Antara buku <i>Jilbab Pakaian Wanita Muslimah</i> ini sama-sama dijelaskan terkait pembahasannya tetapi dimateri hanya dijelaskan secara umum	Relevan

2.	Masyarakat dan Pakaian Tertutup	Di buku Jilbab Pakaian Wanita Muslimah dijelaskan sedangkan dalam materi tidak ada penjelasan	Tidak Relevan
3.	Uraian Al-Qur'an Tentang Pakaian	Antara buku Jilbab Pakaian Wanita Muslimah dengan materi membahas fungsi pakaian	Relevan
4.	Al-Qur'an dan Batas Aurat Wanita	Di buku Jilbab Pakaian Wanita Muslimah dijelaskan sedangkan dalam materi tidak ada penjelasan	Tidak Relevan
5.	Jilbab	Di buku Jilbab Pakaian Wanita Muslimah dijelaskan sedangkan dalam materi tidak ada penjelasan	Tidak Relevan

Setelah menemukan relevansi dari buku *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* dengan materi Akidah Akhlak Madrasah Aliyah kelas XI disimpulkan bahwa semua sumber baik dari Al-Qur'an, Hadist, buku, ataupun hasil karya manusia yang lainnya sehingga dapat digunakan sebagai bahan acuan atau bahan tambahan, dalam hal ini menggunakan buku *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* sebagai bahan tambahan dari mata pelajaran akidah akhlak yang man suatu perwujudan dalam sebuah proses mengembangkan materi ajar, tambahan pada Bab IV Membiasakan Akhlak Terpuji, serta terdapat pada poin akhlak berpakaian dan akhlak berhias sehingga buku ini tidak hanya untuk peserta didik saja melainkan untuk pendidik juga. Hal tersebut dapat digunakan oleh seorang pendidik sebagai alat penunjang keberhasilan dalam proses belajar mengajar dan sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran.

Jadi, setelah mengetahui adanya relevansi antara buku *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* dengan materi Akidah Akhlak Madrasah Aliyah kelas XI dapat dijadikan alternatif bagi seorang pendidik, untuk pedoaman dalam memperbanyak pengetahuan serta pada hal berpakaian dan berjilbab. Karena tujuan dari mempelajari berpakaian dan berjilbab ini agar dapat mengenakannya sesuai dengan syariat Islam.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti lakukan tentang buku *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* Karya M. Quraish Shihab dan relevansinya dengan Materi Akidah Akhlak Madrasah Aliyah kelas XI, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran.

A. Kesimpulan

1. Dalam buku *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* Karya M. Quraish Shihab ini menjelaskan terkait tentang pakain dan jilbab secara mendalam. Dari hasil kajian mendalam dari beberapa halaman yang terdiri dari bab inti yang membahas yang pertama pakaian. Kedua, Al-Qur'an dan batas aurat. Dan yang ketiga, Sunnah dan batas aurat wanita. Dari ketiga bab tersebut penulis menyimpulkan ada 5 pembahasan diantaranya : Pakaian, Masyarakat dan Pakaian Tertutup, Uraian Al-Qur'an Tentang Pakaian, Al-Qur'an dan Batas Aurat Wanita, Jilbab. Dari 5 pembahasan tersebut, peneliti bisa menggunakan untuk membuktikan adanya relevansinya dengan Materi Akidah Akhlak Madrasah Aliyah Kelas XI.

2. Buku *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* Karya M. Quraish Shihab ini relevan dengan Materi Akidah Akhlak Madrasah Aliyah kelas XI. Relevansinya tersebut dapat dibuktikan dengan adanya keterkaitan yang pertama, pada materi pakaian dengan buku *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* yang mana sama-sama dijelaskan terkait pembahasannya tetapi dimateri hanya dijelaskan secara umum. Yang kedua, materi masyarakat dan pakaian tertutup hal ini dikatakan tidak relevan karena di dalam buku *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* dijelaskan sedangkan dalam materi tidak ada penjelasan. Ketiga, materi uraian Al-Qur'an tentang pakaian ini sangat relevan karena antara buku *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* dengan materi membahas fungsi pakaian. Keempat, pada materi Al-Qur'an dan batas aurat ini juga relevan karena Antara buku *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* dengan materi membahas batas aurat tersebut. Selanjutnya yang kelima, jilbab ini juga relevan karena Antara buku *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* ini sama-sama dijelaskan terkait pembahasannya tetapi dimateri hanya dijelaskan secara umum.

Jadi setelah mengetahui adanya relevansi Antara buku *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* dengan materi Akidah Akhlak Madrasah Aliyah Kelas XI dapat dijadikan alternatif bagi seorang

pendidik sebagai buku penunjang dalam hal memperbanyak wawasan terutama dalam bidang akhlak berpakaian. Karena tujuan dari mempelajari akhlak yaitu harus berakhlak mulia dan dapat menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan individu maupun sosial sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai Akidah Islam.

B. Saran

Dari penelitian buku *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* karya M. Quraish Shihab dan relevansinya dengan materi Akidah Akhlak Madrasah Aliyah Kelas XI. Ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan, sebagai berikut :

1. Buku *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* karya M. Quraish Shihab ini cocok digunakan sebagai bahan penunjang dalam dunia pendidikan khususnya dalam pendidikan akhlak.
2. Seorang pendidik harus selalu memberikan dan mengutamakan hal yang terbaik dalam membimbing dan dapat mengantarkan peserta didiknya terutama dalam hal adap berpakaian dan berhias.
3. Peneliti berharap semoga dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan umumnya bagi pembaca. Peneliti sangat menyadari bahwa pada tulisan ini masih banyak sekali kekurangan dan kesalahan, maka diharapkan kritik dan saran yang membangun

sanantiasa penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Ahmadar, Rido. Skripsi : *“Pandangan M. Quraish Shihab Tentang Berbusana”* Bandar Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018.
- Al Albani, Muhammad Nashiruddin. *Jilbab Wanita Muslimah*. Jogyakarta : Media Hidayah, 2002.
- Al-Albani, Syaikh Muhammad Nashiruddin. *Jilbab Al-Mar-atu Al-Muslimah*. Solo : At-Tibyam, 2018.
- Alawiyah, Syarifah dkk. *Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam*, Rayah Al-Islam, Vol. 4, No. 2, Oktober 2020.
- Al-Bilali, Abdul Hamid. *Ila Ukhti Ghair Al-Muhajjabah, Ma Al-Mani’ Min Al-Hijab?*. Jakarta : Darul Haq, 2021.
- Ali, Wan Muhammad bin Muhammad. *Hijab Pakaian Penutup Aurat Wanita Sholihah*. Yogyakarta : Ash-Shaff, 2019.

Al-Jarullah, Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim. *Hak & Kewajiban Wanita Muslimah Menurut Al-Qur-an dan As-Sunnah*. Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Al-Qasim, Abdul Malik. *Berkah Kerudung Muslimah*. Solo : Kiswah Media, 2012.

Al-Qur'an, 94 : 5

Al-Qur'an, Surat Al-Ahzab Ayat 59, *Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an, AlQur'an dan Tejemahnya*. Jakarta: Depag, RI. 1989.

Al-Utsaimin, Asy-Syakih Muhammad bin Shalih bin. *Hukum Hijab dan Cadar Bagi Muslimah*. Yogyakarta : At-Tuqa.

Ansharullah, *Pakaian Muslimah Dalam Perspektif Hadis Dan Hukum Islam*, DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 17 No.1 Juli 2019.

Anwar, Maulidin. *Cahaya, Cinta, Dan Canda M.Qurais Shihab*. Tanggrang: Lentera Hati, 2015.

Ar-Ramaadi, Amaani Zakariya. *Banaatunaa Wal Hijab*. Solo : At-Tibyan, 2017.

- Ath-Tharifi, Abdulaziz bin Marzuq. *Hijab Busana Muslimah Sesuai Syariat Dan Fitrah*. Sukoharjo : Darul Minhaj, 2015.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Baihaqi. *Batasan Penggunaan Hijab Dalam Konteks Lita'arafu*, Maqashid Vol.4 No. 2 November 2021.
- Effendy, Syofian.” *Implimentasi Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Dalam Membentuk Karakter Siswa Kelas X Bahasa Di Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong “ An-Nizom Vol. 2, No. 2 Agustus 2019.*
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Batu : Literasi Nusantara, 2019.
- Hanafi, Faisal. *Cukup Jadi Muslimah*. Jakarta : Zahira, 2016.
- Haris, Muhammad Akmal. *Implikasi Penggunaan Jilbab* (Indramayu : CV. Adanu Abimata, 2021).
- Hasan, Abdillah Firmanzah. *Kebiasaan Keliru dalam Hidup Muslim*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2018.

Hasbullah, Abu Muhammad Ibnu Shalih b. *Wahai Ukhti, kenapa Engkau Tidak Berjilbab*. Jakarta : Pustaka Ibnu Umar, 2014.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring versi 2.1 dikutip pada tanggal 7 November 2022

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Akidah Akhlak*. Jakarta : Kementerian Agama, 2015.

M. Quraish Shihab. *Haji dan Umrah Bersama*. Jakarta:Lentera hati, 2012.

_____. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. Tangerang : Lentera Hati, 2018.

_____. *Tafsir Al-Misbah : Pesan, kesan dan keserasian* Vol. 9

_____. *M. Quraish Shihab Menjawab Pertanyaan Anak Tentang Islam*. Jakarta: Lentera hati, 2014.

_____. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan 2007.

_____. *Secercah Cahaya Ilahi*. Bandung: Mizan, 2013.

_____. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan 1996.

Maya, Surya. *Simbolisme Islam Di Ranah Publik Tinjauan Antropologi Hukum Islam Di Rumah Sakit*. Serang : A-Empat 2020.

Mirhamuneska, Skripsi : “*Pengaruh Pembelajaran Akidah Akhlak Terhadap Motivasi Memakai Jilbab Pada Siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Bengkulu Utara*” (Bengkulu : IAIN Bengkulu 2021).

Mustafa. *Muhammad Quraish Shihab : Membumikan Kalam di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.

Sari, Meita Sekar. *Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura*. Jurnal Ekonomi Vol. 21, No. 2, 2019.

Setiawan, Halim. *Jilbab & Akhlak*. Sukabumi: CV. Sejak, 2019.

Shadiq, Burhan. *Engkau Lebih Cantik Dengan Jilbab*. Solo : Samudera, 2006.

Sofyan, *Pelangi, Fikih Kontemporer*. Malang : Inteligensi Media Edisi 1, 2021.

Sriyani, *Skripsi “Penerapan Pembelajaran Aqidah Akhlak Dalam Pembinaan Berbusana Siswa Di MTsN 04 Bombana Kabupaten Bombana”* Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2019.

Sukmadinata, Nana Syqodih. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2019.

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 2022, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 2022*. Ponorogo: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, 2022.

Ubaidillah, Asep. *Pembiasaan Jilbab pada Anak Usia Dini dan Relevansinya dalam Penerapan Nilai-Nilai Syariat Islam*, El-Athfal: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Anak, Vol.1, No. 1, 2021.

Wijayanti, Ratna. *Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al-Qur’an*, CAKRAWALA: Jurnal Studi Islam, Vol. XII, No. 2, 2017.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta :
Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

